



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 100/PID.SUS-LH/2016/PT.JMB

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jambi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

1. Nama lengkap : Cipriano Purba, SP., MP., alias Purba Bin Salmen Purba;
2. Tempat lahir : Kp. Sumberejo (Serdang-Sumatera Utara);
3. Umur/tanggal lahir : 46 Tahun/1 April 1970;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Siyangan RT.003 RW.02 Desa Triharjo, Kecamatan Pandak, Kabupaten Bantul, Provinsi DI Yogyakarta dan atau Desa Semambu RT.06, Kecamatan Sumay, Kabupaten Tebo dan atau Base Camp Perusahaan Tebo Alam Lestari;
7. Agama : Khatolik;
8. Pekerjaan : Manager Operasional Kebun PT. Tebo Alam Lestari;

#### **Terdakwa tidak ditahan;**

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Alfin Suherman, SH., .MH., CN., Ruskian Suherman, SH., dan Udin Zaenudin, SH. beralamat di Gedung Raharjo Lantai 3 R.307 Jl. Roa Malaka Utara 5-6 Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Juni 2016;

Halaman 1 dari 53 Halaman Putusan Nomor: 100/PID.SUS-LH/2016/PT.JMB



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Pengadilan Tinggi Tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang terlampir didalamnya, serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tebo Tanggal 7 Oktober 2016 Nomor 76/Pid.Sus-LH/2016/PN. Mrt, dalam perkara terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 14 Juni 2016 No.Reg:PDM.13/MATB/04/2016 terdakwa telah didakwa sebagai berikut;

DAKWAAN :

PERTAMA :

Bahwa terdakwa CIPRIANO PURBA SP. MP. Alias PURBA Bin SALMEN PURBA sebagai Karyawan Tetap PT. Tebo Alam Lestari, berdasarkan Surat Pengangkatan Pegawai No.:007/SPP-TAL/V/2012 tanggal 22 Mei 2012 dan sekaligus selaku Manager Operasional Perkebunan PT. Tebo Alam Lestari, berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. Tebo Alam Lestari tanggal 03 Juli 2012, pada hari Jumat tanggal 11 September 2015 sekitar pukul 11.30 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2015, bertempat di Areal Perkebunan Kelapa Sawit milik PT. Tebo Alam Lestari di Afdeling III Sungai Mendelang Desa Semambu Kecamatan Sumay Kabupaten Tebo khususnya di Blok K-27, K-28, K-29 atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebo yang berwenang dan memeriksa perkara ini, *Setiap Pelaku Usaha Perkebunan Yang Membuka dan/atau Mengolah Lahan Dengan Cara Membakar, Dilarang Membuka dan / atau Mengolah Lahan Dengan Cara Membakar*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa terdakwa selaku Karyawan Tetap pada Perusahaan Tebo Alam Lestari berdasarkan Surat Pengangkatan Pegawai Nomor : 007 / SPP-TAL / V / 2012 tanggal 22 Mei 2012, dengan jabatan selaku Manager

Halaman 2 dari 53 Halaman Putusan Nomor: 100/PID.SUS-LH/2016/PT.JMB



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Operasional Perkebunan pada Perusahaan Tebo Alam Lestari berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. Tebo Alam Lestari tertanggal 03 Juli 2012 tentang Pengangkatan Saudara Cipriano Purba, SP, MP, sebagai Manager Operasional Perkebunan, mempunyai tugas untuk melaksanakan secara penuh kegiatan dan tindakan diperkebunan milik PT. Tebo Alam Lestari dan juga sebagaimana tercantum pada Standar Operasional Prosedur (SOP) Tebo Alam Lestari Bab VI huruf B, Manager Kebun adalah penanggung jawab teknis kebun (tanam rawat dan panen sampai RKS) non teknis (sosialisasi dan perolehan lahan dan memeriksa laporan Kepala Divisi), memberitahu legalitas yang belum diperoleh kepada direktur sebagai atasan langsung, melakukan penilaian dan pembinaan kepada bawahan langsung maupun bukan bawahan langsung pada PT. Tebo Alam Lestari, yang bergerak dibidang Perkebunan Agrobisnis Kelapa Sawit sesuai dengan Akta Pendirian PT. Tebo Alam Lestari Nomor 039 tertanggal 31 Oktober 2011, kemudian berdasarkan Surat Keputusan Para Pemegang Saham PT. Tebo Alam Lestari tertanggal 18 Februari 2013 yang ditandatangani oleh saksi Trisno Kemat dan Jufri Leono PT. Tebo Alam Lestari, pada intinya Para Pemegang Saham Perusahaan PT. Tebo Alam Lestari memberikan persetujuan kepada Direktur Utama Untuk melimpahkan tugas kewajiban dan kewenangan yang dimilikinya sebagaimana diatur dalam pasal 12 anggaran dasar perseroan kepada saudara terdakwa Cipriano Purba, SP, MP, Manager Operasional Perseroan serta memberikan Hak Sepenuhnya Untuk Mengawasi dan Melaksanakan Segala Kegiatan dan Tindakan Apapun Tanpa Terkecuali Di Perkebunan Milik Perseroan, maka dengan adanya Surat tersebut bentuk konsekwensi dari Manager Operasional yang telah menerima Pelimpahan Kewenangan secara penuh tugas dan tanggung jawab yang diemban Direktur Utama secara keseluruhan untuk mengelola dan mengoperasionalkan perusahaan PT. Tebo Alam Lestari secara langsung yang berkantor dan berkedudukan didalam Perusahaan PT. TAL yang berdomisili di Desa Semambu Kec. Sumai Kab. Tebo;

Halaman 3 dari 53 Halaman Putusan Nomor: 100/PID.SUS-LH/2016/PT.JMB



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan luas lahan PT. Tebo Alam Lestari kurang lebih 7000 (tujuh ribu) hektar berlokasi di Desa Semambu Muara Sekalo dan Suo Suo Kecamatan Sumay Kabupaten Tebo sesuai Surat Keputusan Bupati Tebo Nomor 449 tahun 2015 tertanggal 14 September 2015 tentang Pemberian Izin Lokasi Perkebunan Kelapa Sawit Atas Nama Tebo Alam Lestari di Kecamatan Sumay, bahwa untuk luas lahan PT. TAL menjadi 6000 hektar, tetapi yang baru ditanami seluas 860 hektar dengan rincian 130 hektar plasma / mitra sudah ditanami dan perkebunan inti 730 hektar, sedangkan yang baru dikuasai oleh perusahaan kurang lebih 3600 hektar yang terdiri dari 3050 hektar rencana untuk perkebunan inti, dan 550 hektar rencana untuk perkebunan plasma atau mitra dengan masyarakat dan perusahaan tersebut bertempat di desa Semambu Kecamatan Sumay Kabupaten Tebo;

Bahwa sekira pada hari jumat tanggal 11 September 2015 sekitar pada pukul 09.30 Wib bermula pada saat saksi Ricardo M. Simanjuntak selaku keamanan perkebunan yang sedang beristirahat di camp Afdeling III Divisi I, tiba-tiba saksi Ricardo M. Simanjuntak melihat asap yang mencurigakan di blok K-27 yang berada ditepi sungai sumay, kemudian saksi Ricardo mengecek dan mendatangi lokasi tersebut, setelah berada dilokasi saksi Ricardo melihat dan mendapati bahwa lahan perkebunan sudah terbakar cukup besar yang luasnya kurang lebih 1 (satu) hektar, mengetahui kejadian kebakaran lahan di blok K-27 tersebut, saksi Ricardo langsung kembali ke Camp Afdeling III Divisi I dengan maksud untuk menghubungi Asisten Afdeling yaitu saksi Suliyanto melalui handphone, namun saksi Ricardo tidak bisa menghubunginya, kemudian saksi Ricardo kembali lagi ke lahan perkebunan dan melihat lahan yang terbakar semakin besar dan semakin meluas, saksi Ricardo melihat hal tersebut panik dan sambil berteriak meminta bantuan tapi tidak ada, kemudian saksi Ricardo langsung pergi ke Camp Divisi I Kantor Kebun untuk melaporkan kejadian tersebut kepada Pimpinan dan meminta bantuan ke beberapa karyawan, setelah itu saksi Ricardo bersama dengan beberapa orang karyawan kembali ke lahan yang terbakar di Divisi I Afdeling III dengan menggunakan kendaraan mobil, lengkap dengan alat baby tank yang berukuran 1000

Halaman 4 dari 53 Halaman Putusan Nomor: 100/PID.SUS-LH/2016/PT.JMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

(seribu) liter mesin robin lengkap dengan selangnya dan knep sek solo, kemudian saksi Ricardo dengan beberapa orang karyawan tersebut langsung terjun untuk memadamkan api, selain itu setelah saksi Suliyanto mengetahui laporan dari saksi Ricardo tersebut, saksi Suliyanto langsung menghubungi memberitahu dan memerintahkan serta menginformasikan ke beberapa karyawan yaitu saksi Yuni'Aro, saksi Karsianus Sinaga, saksi Februari Putra, saksi Abdur Rohim als Udek, saksi M. Arifin, saksi Deni Candra dan saksi Agus Wageno, supaya berangkat ke tempat terjadinya kebakaran lahan dengan membawa alat pemadaman api;

Bahwa pada saat terjadi kebakaran tersebut terdakwa selaku Manager Operasional Perkebunan tidak berada di tempat kejadian, terdakwa berada di Jambi untuk keperluan berobat, sehingga terdakwa tidak dapat melakukan tugas dan tanggung jawabnya pada saat itu sebagai Manager Operasional Perkebunan dan pada saat terjadinya kebakaran tersebut PT. Tebo Alam Lestari belum memiliki Tim Kesiagaan Tanggap Darurat atau Tim Khusus Pemadam Kebakaran Lahan dan Tim Teknis Kepengurusan / Organisasi / Struktur Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Lahan serta tidak memiliki Sistem, Sarana dan Prasarana Pengendalian Kebakaran Lahan dan Kebun yang lengkap dan memadai untuk pencegahan dan pengendalian kebakaran, dimana dengan adanya kebakaran awal pihak PT. Tebo Alam Lestari tidak mampu untuk memadamkan atau menghambat menjalarnya api yang membakar lahan perkebunan, sehingga luas lahan yang terbakar milik PT. Tebo Alam Lestari yang berlokasi di Divisi I Afdeling III mencapai kurang lebih 30 (tiga puluh) hektar, yang berada di Afdeling III Blok K- 27, K-28 dan K-29 dan api baru dapat dipadamkan pada keesokan harinya tanggal 12 September 2015 sekira pukul 07.00 wib;

Bahwa atas kejadian terbakarnya lahan perkebunan yang terjadi di area perkebunan PT. Tebo Alam Lestari sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Jambi Nomor 69 / KPTS.BLHD-2 / 2013 tertanggal 06 Desember 2013 tentang Persetujuan Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan Hidup (KA-ANDAL) Rencana

Halaman 5 dari 53 Halaman Putusan Nomor: 100/PID.SUS-LH/2016/PT.JMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Kegiatan Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Seluas 7.000 Ha Oleh PT. Tebo Alam Lestari di Kecamatan Sumay Kabupaten Tebo Provinsi Jambi, pada Keputusan Point Ke Enam bahwa setiap kelalaian dan atau penyimpangan yang dilakukan oleh PT. Tebo Alam Lestari terhadap Surat Persetujuan Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan Hidup (KA-ANDAL) rencana kegiatan pembangunan perkebunan kelapa sawit seluas 7000 Hektar oleh PT. Tebo Alam Lestari di Kecamatan Sumay Kabupaten Tebo Provinsi Jambi dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa dampak dari terjadinya kebakaran lahan kebun kelapa sawit milik PT. Tebo Alam Lestari adalah menimbulkan kabut asap dan sebagai salah satu penyumbang polusi udara dengan kabut asap yang menyebar di seluruh Kab. Tebo dan Propinsi Jambi dan dampak sosial masyarakat mengakibatkan banyak yang menderita sakit Gangguan Pernapasan dan juga bisa mengganggu kesehatan secara umum serta berdampak pula bagi lingkungan yang secara khusus bekas kebakaran akan merusak dan menghancurkan berbagai macam mikro organisme / tumbuhan sebagai penyeimbang lingkungan hidup yang ikut mati atau rusak termasuk kualitas tanah untuk sementara waktu akan rusak dan keseimbangan lingkungan akan terganggu;

Bahwa selain itu pada Surat Keputusan Bupati Tebo Nomor 577 tahun 2014 tertanggal 03 Oktober 2014 tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan Untuk Budidaya (IUP-B) Kepada PT. Tebo Alam Lestari Di Kecamatan Sumay pada point Ketiga angka 1 yang menyatakan bahwa PT. Tebo Alam Lestari wajib mentaati ketentuan untuk memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana, dan sistem pembukaan lahan tanpa bakar serta pengendalian kebakaran, hal ini dimaksudkan agar pihak PT. Tebo Alam Lestari wajib memiliki sarana dan prasarana alat yang lengkap dan memadai untuk pencegahan dan pengendalian apabila terjadi kebakaran lahan sesuai kewajiban dari perusahaan perkebunan dalam hal terjadinya kebakaran perkebunan harus dilengkapi Sarana dan Prasarana Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Lahan dan Kebun sesuai luas

Halaman 6 dari 53 Halaman Putusan Nomor: 100/PID.SUS-LH/2016/PT.JMB



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

area yang dimiliki yang meliputi Peralatan Utama (Peralatan Tangan, Pompa Air Bertekanan Tinggi, Transportasi, Komunikasi, Logistik, Jumlah Regu, Kelengkapan Personil), selain itu Peralatan Pendukung, Peralatan Deteksi Dini dan Peralatan atau Perlengkapan Dispusdal;

Bahwa dampak Pencemaran Lingkungan yang disebabkan dari terbakarnya lahan sehingga terjadinya kepulan asap di udara dengan intensitas kadar pencemaran udara yang membahayakan untuk setiap pernafasan manusia dan kesehatan masyarakat, telah dilakukan uji mutu udara oleh Ahli Derinsyah, ST dari Kantor Lingkungan Hidup Kab. Tebo di 2 (dua) tempat yang berbeda yaitu :

1. Sekitar Kantor Polres Tebo pada tanggal 21 Oktober 2015 sekitar jam 13.11 Wib , dengan hasil Uji Udara Ambien menunjukkan angka MAX 1467 ug / m<sup>3</sup> dengan hasil perhitungan ISPU 1367.;
2. Sekitar Area bekas kebakaran milik PT. Tebo Alam Lestari , pada tanggal 21 Oktober 2015 sekitar jam 14.32 Wib, dengan hasil Uji Udara Ambien menunjukkan angka MAX 1189 ug / m<sup>3</sup>, dengan hasil perhitungan ISPU 1089;

Hal tersebut berdasarkan Berita Acara Hasil Monitoring Pengujian Kualitas Udara Ambien tanggal 21 Oktober 2015, yang dilakukan oleh Ahli Deriansyah, ST.M.Si dari Kantor Lingkungan Hidup Kab. Tebo dan Laporan Hasil Uji Nomor : 660.8 / 50/ LAB-LH /2015 tanggal 22 Oktober 2015 serta Laporan Hasil Uji Nomor : 660.8 / 51 / LAB-LH / 2015 tanggal 22 Oktober 2015 yang ditanda tangani oleh Deriansyah, ST.,M.Si selaku Manager Teknis Lingkungan Hidup Kab. Tebo;

Bahwa dengan hasil Pengujian Kualitas Udara Ambien pada kedua Lokasi tersebut berada pada level lebih dari 300 (tiga ratus), maka dikategorikan kondisi udara dikedua tempat tersebut pada Level Berbahaya yang berarti bahwa kondisi udara secara umum pada saat dilakukan pengujian tidak berada dalam kondisi udara yang baik, sehingga terdakwa Cipriano Purba, SP, MP. Alias Purba Bin Salmen Purba selaku Manager Operasional Kebun yang konsekwensi dari adanya pelimpahan

Halaman 7 dari 53 Halaman Putusan Nomor: 100/PID.SUS-LH/2016/PT.JMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kewenangan atas jabatan dan kedudukan terdakwa di PT. Tebo Alam Lestari dipandang sebagai orang yang bertanggung jawab dari pengelolaan lahan PT. Tebo Alam Lestari sehingga terbakarnya lahan seluas 30 hektar pada PT. Tebo Alam Lestari dan api baru dapat dipadamkan keesokan harinya;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 108 Jo. Pasal 56 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan;

ATAU

KEDUA:

Bahwa terdakwa CIPRIANO PURBA SP. MP. Alias PURBA Bin SALMEN PURBA sebagai Karyawan Tetap PT. Tebo Alam Lestari, berdasarkan Surat Pengangkatan Pegawai Nomor : 007 / SPP-TAL / V / 2012 tanggal 22 Mei 2012 dan sekaligus selaku Manager Operasional Perkebunan PT. Tebo Alam Lestari, berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. Tebo Alam Lestari tanggal 03 Juli 2012, pada hari Jumat tanggal 11 September 2015 sekitar pukul 11.30 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2015, bertempat di Areal Perkebunan Kelapa Sawit milik PT. Tebo Alam Lestari di Afdeling III Sungai Mendelang Desa Semambu Kecamatan Sumay Kabupaten Tebo khususnya di Blok K-27, K-28, K-29 atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebo yang berwenang dan memeriksa perkara ini, *Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, yang apabila tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh, untuk atau atas nama badan usaha, dilakukan dengan cara sebagai berikut :*

Bahwa terdakwa selaku Karyawan Tetap pada Perusahaan Tebo Alam Lestari berdasarkan Surat Pengangkatan Pegawai Nomor : 007 / SPP-TAL / V / 2012 tanggal 22 Mei 2012, dengan jabatan selaku Manager Operasional Perkebunan pada Perusahaan Tebo Alam Lestari berdasarkan

Halaman 8 dari 53 Halaman Putusan Nomor: 100/PID.SUS-LH/2016/PT.JMB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Surat Keputusan Direksi PT. Tebo Alam Lestari tertanggal 03 Juli 2012 tentang Pengangkatan Saudara Cipriano Purba, SP, MP, sebagai Manager Operasional Perkebunan, mempunyai tugas untuk melaksanakan secara penuh kegiatan dan tindakan diperkebunan milik PT. Tebo Alam Lestari dan juga sebagaimana tercantum pada Standar Operasional Prosedur (SOP) Tebo Alam Lestari Bab VI huruf B, Manager Kebun adalah penanggung jawab teknis kebun (tanam rawat dan panen sampai RKS) non teknis (sosialisasi dan perolehan lahan dan memeriksa laporan Kepala Divisi), memberitahu legalitas yang belum diperoleh kepada direktur sebagai atasan langsung, melakukan penilaian dan pembinaan kepada bawahan langsung maupun bukan bawahan langsung pada PT. Tebo Alam Lestari, yang bergerak dibidang Perkebunan Agrobisnis Kelapa Sawit sesuai dengan Akta Pendirian PT. Tebo Alam Lestari Nomor 039 tertanggal 31 Oktober 2011, kemudian berdasarkan Surat Keputusan Para Pemegang Saham PT. Tebo Alam Lestari tertanggal 18 Februari 2013 yang ditandatangani oleh saksi Trisno Kemat dan Jufri Leono PT. Tebo Alam Lestari, pada intinya Para Pemegang Saham Perusahaan PT. Tebo Alam Lestari memberikan persetujuan kepada Direktur Utama Untuk melimpahkan tugas kewajiban dan kewenangan yang dimilikinya sebagaimana diatur dalam pasal 12 anggaran dasar perseroan kepada saudara terdakwa Cipriano Purba, SP, MP, Manager Operasional Perseroan serta memberikan Hak Sepenuhnya Untuk Mengawasi dan Melaksanakan Segala Kegiatan dan Tindakan Apapun Tanpa Terkecuali Di Perkebunan Milik Perseroan, maka dengan adanya Surat tersebut bentuk konsekwensi dari Manager Operasional yang telah menerima Pelimpahan Kewenangan secara penuh tugas dan tanggung jawab yang diemban Direktur Utama secara keseluruhan untuk mengelola dan mengoperasionalkan perusahaan PT. Tebo Alam Lestari secara langsung yang berkantor dan berkedudukan didalam Perusahaan PT. TAL yang berdomisili di Desa Semambu Kec. Sumai Kab. Tebo, sehingga semua tugas dan tanggung jawab yang dilakukan terdakwa adalah untuk, atau atas nama badan usaha yang dalam hal ini adalah PT. Tebo Alam Lestari (TAL) berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Tebo Alam

Halaman 9 dari 53 Halaman Putusan Nomor: 100/PID.SUS-LH/2016/PT.JMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Lestari Nomor : 039 tanggal 31 Oktober 2011 yang dibuat oleh Maria Rahmawati Gunawan, SH selaku Notaris di Jakarta dan sebagai Badan Hukum Perseroan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-63680.A.H.01.TAahun 2011 tanggal 23 Desember 2011;

Bahwa dengan luas lahan PT. Tebo Alam Lestari kurang lebih 7000 (tujuh ribu) hektar berlokasi di Desa Semambu Muara Sekalo dan Suo Suo Kecamatan Sumay Kabupaten Tebo sesuai Surat Keputusan Bupati Tebo Nomor 449 tahun 2015 tertanggal 14 September 2015 tentang Pemberian Izin Lokasi Perkebunan Kelapa Sawit Atas Nama Tebo Alam Lestari di Kecamatan Sumay, bahwa untuk luas lahan PT. TAL menjadi 6000 hektar, tetapi yang baru ditanami seluas 860 hektar dengan rincian 130 hektar plasma / mitra sudah ditanami dan perkebunan inti 730 hektar, sedangkan yang baru dikuasai oleh perusahaan kurang lebih 3600 hektar yang terdiri dari 3050 hektar rencana untuk perkebunan inti, dan 550 hektar rencana untuk perkebunan plasma atau mitra dengan masyarakat dan perusahaan tersebut bertempat di desa Semambu Kecamatan Sumay Kabupaten Tebo;

Bahwa sekira pada hari jumat tanggal 11 September 2015 sekitar pada pukul 09.30 Wib bermula pada saat saksi Ricardo M. Simanjuntak selaku keamanan perkebunan yang sedang beristirahat di camp Afdeling III Divisi I, tiba-tiba saksi Ricardo M. Simanjuntak melihat asap yang mencurigakan di blok K-27 yang berada ditepi sungai sumay, kemudian saksi Ricardo mengecek dan mendatangi lokasi tersebut, setelah berada dilokasi saksi Ricardo melihat dan mendapati bahwa lahan perkebunan sudah terbakar cukup besar yang luasnya kurang lebih 1 (satu) hektar, mengetahui kejadian kebakaran lahan di blok K-27 tersebut, saksi Ricardo langsung kembali ke Camp Afdeling III Divisi I dengan maksud untuk menghubungi Asisten Afdeling yaitu saksi Suliyanto melalui handphone, namun saksi Ricardo tidak bisa menghubunginya, kemudian saksi Ricardo kembali lagi ke lahan perkebunan dan melihat lahan yang terbakar semakin besar dan semakin meluas, saksi Ricardo melihat hal tersebut panik dan sambil berteriak meminta bantuan tapi tidak ada, kemudian saksi Ricardo

Halaman 10 dari 53 Halaman Putusan Nomor: 100/PID.SUS-LH/2016/PT.JMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

langsung pergi ke Camp Divisi I Kantor Kebun untuk melaporkan kejadian tersebut kepada Pimpinan dan meminta bantuan ke beberapa karyawan, setelah itu saksi Ricardo bersama dengan beberapa orang karyawan kembali ke lahan yang terbakar di Divisi I Afdeling III dengan menggunakan kendaraan mobil, lengkap dengan alat baby tank yang berukuran 1000 (seribu) liter mesin robin lengkap dengan selangnya dan knep sek solo, kemudian saksi Ricardo dengan beberapa orang karyawan tersebut langsung terjun untuk memadamkan api, selain itu setelah saksi Suliyanto mengetahui laporan dari saksi Ricardo tersebut, saksi Suliyanto langsung menghubungi memberitahu dan memerintahkan serta menginformasikan ke beberapa karyawan yaitu saksi Yuni'Aro, saksi Karsianus Sinaga, saksi Februari Putra, saksi Abdur Rohim als Udek, saksi M. Arifin, saksi Deni Candra dan saksi Agus Wageno, supaya berangkat ke tempat terjadinya kebakaran lahan dengan membawa alat pemadaman api;

Bahwa pada saat terjadi kebakaran tersebut terdakwa selaku Manager Operasional Perkebunan tidak berada di tempat kejadian, terdakwa berada di Jambi untuk keperluan berobat, sehingga terdakwa tidak dapat melakukan tugas dan tanggung jawabnya pada saat itu sebagai Manager Operasional Perkebunan dan pada saat terjadinya kebakaran tersebut PT. Tebo Alam Lestari belum memiliki Tim Kesiagaan Tanggap Darurat atau Tim Khusus Pemadam Kebakaran Lahan dan Tim Teknis Kepengurusan / Organisasi / Struktur Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Lahan serta tidak memiliki Sistem, Sarana dan Prasarana Pengendalian Kebakaran Lahan dan Kebun yang lengkap dan memadai untuk pencegahan dan pengendalian kebakaran, dimana dengan adanya kebakaran awal pihak PT. Tebo Alam Lestari tidak mampu untuk memadamkan atau menghambat menjalarnya api yang membakar lahan perkebunan, sehingga luas lahan yang terbakar milik PT. Tebo Alam Lestari yang berlokasi di Divisi I Afdeling III mencapai kurang lebih 30 (tiga puluh) hektar, yang berada di Afdeling III Blok K- 27, K-28 dan K-29 dan api baru dapat dipadamkan pada keesokan harinya tanggal 12 September 2015 sekira pukul 07.00 wib;

Halaman 11 dari 53 Halaman Putusan Nomor: 100/PID.SUS-LH/2016/PT.JMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa atas kejadian terbakarnya lahan perkebunan yang terjadi di area perkebunan PT. Tebo Alam Lestari sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Jambi Nomor 69 / KPTS.BLHD-2 / 2013 tertanggal 06 Desember 2013 tentang Persetujuan Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan Hidup (KA-ANDAL) Rencana Kegiatan Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Seluas 7.000 Ha Oleh PT. Tebo Alam Lestari di Kecamatan Sumay Kabupaten Tebo Provinsi Jambi, pada Keputusan Point Ke Enam bahwa setiap kelalaian dan atau penyimpangan yang dilakukan oleh PT. Tebo Alam Lestari terhadap Surat Persetujuan Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan Hidup (KA-ANDAL) rencana kegiatan pembangunan perkebunan kelapa sawit seluas 7000 Hektar oleh PT. Tebo Alam Lestari di Kecamatan Sumay Kabupaten Tebo Provinsi Jambi dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa dampak dari terjadinya kebakaran lahan kebun kelapa sawit milik PT. Tebo Alam Lestari adalah menimbulkan kabut asap dan sebagai salah satu penyumbang polusi udara dengan kabut asap yang menyebar di seluruh Kab. Tebo dan Propinsi Jambi dan dampak sosial masyarakat mengakibatkan banyak yang menderita sakit Gangguan Pernapasan dan juga bisa mengganggu kesehatan secara umum serta berdampak pula bagi lingkungan yang secara khusus bekas kebakaran akan merusak dan menghancurkan berbagai macam mikro organisme / tumbuhan sebagai penyeimbang lingkungan hidup yang ikut mati atau rusak termasuk kualitas tanah untuk sementara waktu akan rusak dan keseimbangan lingkungan akan terganggu;

Bahwa selain itu pada Surat Keputusan Bupati Tebo Nomor 577 tahun 2014 tertanggal 03 Oktober 2014 tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan Untuk Budidaya (IUP-B) Kepada PT. Tebo Alam Lestari Di Kecamatan Sumay pada point Ketiga angka 1 yang menyatakan bahwa PT. Tebo Alam Lestari wajib mentaati ketentuan untuk memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana, dan sistem pembukaan lahan tanpa bakar serta pengendalian kebakaran, hal ini dimaksudkan agar pihak PT. Tebo

Halaman 12 dari 53 Halaman Putusan Nomor: 100/PID.SUS-LH/2016/PT.JMB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Alam Lestari wajib memiliki sarana dan prasarana alat yang lengkap dan memadai untuk pencegahan dan pengendalian apabila terjadi kebakaran lahan sesuai kewajiban dari perusahaan perkebunan dalam hal terjadinya kebakaran perkebunan harus dilengkapi Sarana dan Prasarana Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Lahan dan Kebun sesuai luas area yang dimiliki yang meliputi Peralatan Utama (Peralatan Tangan, Pompa Air Bertekanan Tinggi, Transportasi, Komunikasi, Logistik, Jumlah Regu, Kelengkapan Personil), selain itu Peralatan Pendukung, Peralatan Deteksi Dini dan Peralatan atau Perlengkapan Dispusdal;

Bahwa dampak Pencemaran Lingkungan yang disebabkan dari terbakarnya lahan sehingga terjadinya kepulan asap di udara dengan intensitas kadar pencemaran udara yang membahayakan untuk setiap pernafasan manusia dan kesehatan masyarakat, telah dilakukan uji mutu udara oleh Ahli Derinsyah, ST dari Kantor Lingkungan Hidup Kab. Tebo di 2 (dua) tempat yang berbeda yaitu :

1. Sekitar Kantor Polres Tebo pada tanggal 21 Oktober 2015 sekitar jam 13.11 Wib , dengan hasil Uji Udara Ambien menunjukkan angka MAX 1467 ug / m<sup>3</sup> dengan hasil perhitungan ISPU 1367;
2. Sekitar Area bekas kebakaran milik PT. Tebo Alam Lestari , pada tanggal 21 Oktober 2015 sekitar jam 14.32 Wib, dengan hasil Uji Udara Ambien menunjukkan angka MAX 1189 ug / m<sup>3</sup>, dengan hasil perhitungan ISPU 1089;

Hal tersebut berdasarkan Berita Acara Hasil Monitoring Pengujian Kualitas Udara Ambien tanggal 21 Oktober 2015, yang dilakukan oleh Ahli Deriansyah, ST.M.Si dari Kantor Lingkungan Hidup Kab. Tebo dan Laporan Hasil Uji Nomor : 660.8 / 50/ LAB-LH / 2015 tanggal 22 Oktober 2015 serta Laporan Hasil Uji Nomor : 660.8 / 51 / LAB-LH / 2015 tanggal 22 Oktober 2015 yang ditanda tangani oleh Deriansyah, ST.,M.Si selaku Manager Teknis Lingkungan Hidup Kab. Tebo;

Bahwa dengan hasil Pengujian Kualitas Udara Ambien pada kedua Lokasi tersebut berada pada level lebih dari 300 (tiga ratus), maka



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dikategorikan kondisi udara di kedua tempat tersebut pada Level Berbahaya yang berarti bahwa kondisi udara secara umum pada saat dilakukan pengujian tidak berada dalam kondisi udara yang baik, sehingga terdakwa Cipriano Purba, SP, MP. Alias Purba Bin Salmen Purba selaku Manager Operasional Kebun yang konsekuensi dari adanya pelimpahan kewenangan atas jabatan dan kedudukan terdakwa di PT. Tebo Alam Lestari dipandang sebagai orang yang bertanggung jawab dari pengelolaan lahan PT. Tebo Alam Lestari sehingga terbakarnya lahan seluas 30 hektar pada PT. Tebo Alam Lestari dan api baru dapat dipadamkan keesokan harinya;

Bahwa Perbuatan Terdakwa selaku Manager Operasional Perkebunan yang bertindak untuk, atau atas nama Badan Usaha yang dalam hal ini adalah PT. Tebo Alam Lestari ( TAL ) tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2001 Tentang Pengendalian Kerusakan dan atau Pencemaran Lingkungan Hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan atau lahan pada Pasal 13 yang berbunyi Setiap Penanggung jawab usaha yang usahanya dapat menimbulkan dampak besar dan penting terhadap kerusakan dan atau pencemaran lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan atau lahan wajib mencegah terjadinya kebakaran hutan dan atau lahan dilokasi usahanya;

Perbuatan terdakwa yang dilakukan oleh, untuk atas nama badan usaha PT. Tebo Alam Lestari ( TAL), sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 98 Ayat (1) Jo. Pasal 116 ayat (1) huruf a Jo. Pasal 118 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

ATAU

KETIGA:

Bahwa terdakwa CIPRIANO PURBA SP. MP. Alias PURBA Bin SALMEN PURBA sebagai Karyawan Tetap PT. Tebo Alam Lestari, berdasarkan Surat Pengangkatan Pegawai No.:007/SPP-TAL/V/2012 tanggal 22 Mei 2012 dan sekaligus selaku Manager Operasional

Halaman 14 dari 53 Halaman Putusan Nomor: 100/PID.SUS-LH/2016/PT.JMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Perkebunan PT. Tebo Alam Lestari, berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. Tebo Alam Lestari tanggal 03 Juli 2012, pada hari Jumat tanggal 11 September 2015 sekitar pukul 11.30 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2015, bertempat di Areal Perkebunan Kelapa Sawit milik PT. Tebo Alam Lestari di Afdeling III Sungai Mendelang Desa Semambu Kecamatan Sumay Kabupaten Tebo khususnya di Blok K-27, K-28, K-29 atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Tebo yang berwenang dan memeriksa perkara ini, *Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa terdakwa selaku Karyawan Tetap pada Perusahaan Tebo Alam Lestari berdasarkan Surat Pengangkatan Pegawai Nomor : 007 / SPP-TAL / V / 2012 tanggal 22 Mei 2012, dengan jabatan selaku Manager Operasional Perkebunan pada Perusahaan Tebo Alam Lestari berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. Tebo Alam Lestari tertanggal 03 Juli 2012 tentang Pengangkatan Saudara Cipriano Purba, SP, MP, sebagai Manager Operasional Perkebunan, mempunyai tugas untuk melaksanakan secara penuh kegiatan dan tindakan diperkebunan milik PT. Tebo Alam Lestari dan juga sebagaimana tercantum pada Standar Operasional Prosedur (SOP) Tebo Alam Lestari Bab VI huruf B, Manager Kebun adalah penanggung jawab teknis kebun (tanam rawat dan panen sampai RKS) non teknis (sosialisasi dan perolehan lahan dan memeriksa laporan Kepala Divisi), memberitahu legalitas yang belum diperoleh kepada direktur sebagai atasan langsung, melakukan penilaian dan pembinaan kepada bawahan langsung maupun bukan bawahan langsung pada PT. Tebo Alam Lestari, yang bergerak dibidang Perkebunan Agrobisnis Kelapa Sawit sesuai dengan Akta Pendirian PT. Tebo Alam Lestari Nomor 039 tertanggal 31 Oktober 2011, kemudian berdasarkan Surat Keputusan Para Pemegang Saham PT. Tebo Alam Lestari tertanggal 18 Februari 2013 yang ditandatangani oleh saksi Trisno Kemat dan Jufri Leono PT. Tebo Alam

Halaman 15 dari 53 Halaman Putusan Nomor: 100/PID.SUS-LH/2016/PT.JMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Lestari, pada intinya Para Pemegang Saham Perusahaan PT. Tebo Alam Lestari memberikan persetujuan kepada Direktur Utama Untuk melimpahkan tugas kewajiban dan kewenangan yang dimilikinya sebagaimana diatur dalam pasal 12 anggaran dasar perseroan kepada saudara terdakwa Cipriano Purba, SP, MP, Manager Operasional Perseroan serta memberikan Hak Sepenuhnya Untuk Mengawasi dan Melaksanakan Segala Kegiatan dan Tindakan Apapun Tanpa Terkecuali Di Perkebunan Milik Perseroan, maka dengan adanya Surat tersebut bentuk konsekwensi dari Manager Operasional yang telah menerima Pelimpahan Kewenangan secara penuh tugas dan tanggung jawab yang diemban Direktur Utama secara keseluruhan untuk mengelola dan mengoperasikan perusahaan PT. Tebo Alam Lestari secara langsung yang berkantor dan berkedudukan didalam Perusahaan PT. TAL yang berdomisili di Desa Semambu Kec. Sumai Kab. Tebo;

Bahwa dengan luas lahan PT. Tebo Alam Lestari kurang lebih 7000 (tujuh ribu) hektar berlokasi di Desa Semambu Muara Sekalo dan Suo Suo Kecamatan Sumay Kabupaten Tebo sesuai Surat Keputusan Bupati Tebo Nomor 449 tahun 2015 tertanggal 14 September 2015 tentang Pemberian Izin Lokasi Perkebunan Kelapa Sawit Atas Nama Tebo Alam Lestari di Kecamatan Sumay, bahwa untuk luas lahan PT. TAL menjadi 6000 hektar, tetapi yang baru ditanami seluas 860 hektar dengan rincian 130 hektar plasma / mitra sudah ditanami dan perkebunan inti 730 hektar, sedangkan yang baru dikuasai oleh perusahaan kurang lebih 3600 hektar yang terdiri dari 3050 hektar rencana untuk perkebunan inti, dan 550 hektar rencana untuk perkebunan plasma atau mitra dengan masyarakat dan perusahaan tersebut bertempat di desa Semambu Kecamatan Sumay Kabupaten Tebo;

Bahwa sekira pada hari jumat tanggal 11 September 2015 sekitar pada pukul 09.30 Wib bermula pada saat saksi Ricardo M. Simanjuntak selaku keamanan perkebunan yang sedang beristirahat di camp Afdeling III Divisi I, tiba-tiba saksi Ricardo M. Simanjuntak melihat asap yang mencurigakan di blok K-27 yang berada ditepi sungai sumay, kemudian saksi Ricardo M. Simanjuntak mengecek dan mendatangi lokasi tersebut, setelah berada

Halaman 16 dari 53 Halaman Putusan Nomor: 100/PID.SUS-LH/2016/PT.JMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dilokasi saksi Ricardo melihat dan mendapati bahwa lahan perkebunan sudah terbakar cukup besar yang luasnya kurang lebih 1 (satu) hektar, mengetahui kejadian kebakaran lahan di blok K-27 tersebut, saksi Ricardo langsung kembali ke Camp Afdeling III Divisi I dengan maksud untuk menghubungi Asisten Afdeling yaitu saksi Suliyanto melalui handphone, namun saksi Ricardo tidak bisa menghubunginya, kemudian saksi Ricardo kembali lagi ke lahan perkebunan dan melihat lahan yang terbakar semakin besar dan semakin meluas, saksi Ricardo melihat hal tersebut panik dan sambil berteriak meminta bantuan tapi tidak ada, kemudian saksi Ricardo langsung pergi ke Camp Divisi I Kantor Kebun untuk melaporkan kejadian tersebut kepada Pimpinan dan meminta bantuan ke beberapa karyawan, setelah itu saksi Ricardo bersama dengan beberapa orang karyawan kembali ke lahan yang terbakar di Divisi I Afdeling III dengan menggunakan kendaraan mobil, lengkap dengan alat baby tank yang berukuran 1000 (seribu) liter mesin robin lengkap dengan selangnya dan knep sek solo, kemudian saksi Ricardo dengan beberapa orang karyawan tersebut langsung terjun untuk memadamkan api, selain itu setelah saksi Suliyanto mengetahui laporan dari saksi Ricardo tersebut, saksi Suliyanto langsung menghubungi memberitahu dan memerintahkan serta menginformasikan ke beberapa karyawan yaitu saksi Yuni'Aro, saksi Karsianus Sinaga, saksi Februari Putra, saksi Abdur Rohim als Udek, saksi M. Arifin, saksi Deni Candra dan saksi Agus Wageno, supaya berangkat ke tempat terjadinya kebakaran lahan dengan membawa alat pemadaman api;

Bahwa pada saat terjadi kebakaran tersebut terdakwa selaku Manager Operasional Perkebunan tidak berada di tempat kejadian, terdakwa berada di Jambi untuk keperluan berobat, sehingga terdakwa tidak dapat melakukan tugas dan tanggung jawabnya pada saat itu sebagai Manager Operasional Perkebunan dan pada saat terjadinya kebakaran tersebut PT. Tebo Alam Lestari belum memiliki Tim Kesiagaan Tanggap Darurat atau Tim Khusus Pemadam Kebakaran Lahan dan Tim Teknis Kepengurusan / Organisasi / Struktur Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Lahan serta tidak memiliki Sistem, Sarana dan Prasarana

Halaman 17 dari 53 Halaman Putusan Nomor: 100/PID.SUS-LH/2016/PT.JMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pengendalian Kebakaran Lahan dan Kebun yang lengkap dan memadai untuk pencegahan dan pengendalian kebakaran, dimana dengan adanya kebakaran awal pihak PT. Tebo Alam Lestari tidak mampu untuk memadamkan atau menghambat menjalarnya api yang membakar lahan perkebunan, sehingga luas lahan yang terbakar milik PT. Tebo Alam Lestari yang berlokasi di Divisi I Afdeling III mencapai kurang lebih 30 (tiga puluh) hektar, yang berada di Afdeling III Blok K- 27, K-28 dan K-29 dan api baru dapat dipadamkan pada keesokan harinya tanggal 12 September 2015 sekira pukul 07.00 wib;

Bahwa atas kejadian terbakarnya lahan perkebunan yang terjadi di area perkebunan PT. Tebo Alam Lestari sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Jambi Nomor 69 / KPTS.BLHD-2 / 2013 tertanggal 06 Desember 2013 tentang Persetujuan Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan Hidup (KA-ANDAL) Rencana Kegiatan Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Seluas 7.000 Ha Oleh PT. Tebo Alam Lestari di Kecamatan Sumay Kabupaten Tebo Provinsi Jambi, pada Keputusan Point Ke Enam bahwa setiap kelalaian dan atau penyimpangan yang dilakukan oleh PT. Tebo Alam Lestari terhadap Surat Persetujuan Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan Hidup (KA-ANDAL) rencana kegiatan pembangunan perkebunan kelapa sawit seluas 7000 Hektar oleh PT. Tebo Alam Lestari di Kecamatan Sumay Kabupaten Tebo Provinsi Jambi dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa dampak dari terjadinya kebakaran lahan kebun kelapa sawit milik PT. Tebo Alam Lestari adalah menimbulkan kabut asap dan sebagai salah satu penyumbang polusi udara dengan kabut asap yang menyebar di seluruh Kab. Tebo dan Propinsi Jambi dan dampak sosial masyarakat mengakibatkan banyak yang menderita sakit Gangguan Pernapasan dan juga bisa mengganggu kesehatan secara umum serta berdampak pula bagi lingkungan yang secara khusus bekas kebakaran akan merusak dan menghancurkan berbagai macam mikro organisme / tumbuhan sebagai penyeimbang lingkungan hidup yang ikut mati atau rusak termasuk kualitas

Halaman 18 dari 53 Halaman Putusan Nomor: 100/PID.SUS-LH/2016/PT.JMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tanah untuk sementara waktu akan rusak dan keseimbangan lingkungan akan terganggu;

Bahwa selain itu pada Surat Keputusan Bupati Tebo Nomor 577 tahun 2014 tertanggal 03 Oktober 2014 tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan Untuk Budidaya (IUP-B) Kepada PT. Tebo Alam Lestari Di Kecamatan Sumay pada point Ketiga angka 1 yang menyatakan bahwa PT. Tebo Alam Lestari wajib mentaati ketentuan untuk memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana, dan sistem pembukaan lahan tanpa bakar serta pengendalian kebakaran, hal ini dimaksudkan agar pihak PT. Tebo Alam Lestari wajib memiliki sarana dan prasarana alat yang lengkap dan memadai untuk pencegahan dan pengendalian apabila terjadi kebakaran lahan sesuai kewajiban dari perusahaan perkebunan dalam hal terjadinya kebakaran perkebunan harus dilengkapi Sarana dan Prasarana Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Lahan dan Kebun sesuai luas area yang dimiliki yang meliputi Peralatan Utama (Peralatan Tangan, Pompa Air Bertekanan Tinggi, Transportasi, Komunikasi, Logistik, Jumlah Regu, Kelengkapan Personil), selain itu Peralatan Pendukung, Peralatan Deteksi Dini dan Peralatan atau Perlengkapan Dispusdal;

Bahwa dampak Pencemaran Lingkungan yang disebabkan dari terbakarnya lahan sehingga terjadinya kepulan asap di udara dengan intensitas kadar pencemaran udara yang membahayakan untuk setiap pernafasan manusia dan kesehatan masyarakat, telah dilakukan uji mutu udara oleh Ahli Derinsyah, ST dari Kantor Lingkungan Hidup Kab. Tebo di 2 (dua) tempat yang berbeda yaitu :

1. Sekitar Kantor Polres Tebo pada tanggal 21 Oktober 2015 sekitar jam 13.11 Wib , dengan hasil Uji Udara Ambien menunjukkan angka MAX 1467 ug / m<sup>3</sup> dengan hasil perhitungan ISPU 1367;
2. Sekitar Area bekas kebakaran milik PT. Tebo Alam Lestari , pada tanggal 21 Oktober 2015 sekitar jam 14.32 Wib, dengan hasil Uji Udara Ambien menunjukkan angka MAX 1189 ug / m<sup>3</sup>, dengan hasil perhitungan ISPU 1089;

Halaman 19 dari 53 Halaman Putusan Nomor: 100/PID.SUS-LH/2016/PT.JMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Hal tersebut berdasarkan Berita Acara Hasil Monitoring Pengujian Kualitas Udara Ambien tanggal 21 Oktober 2015, yang dilakukan oleh Ahli Deriansyah, ST.M.Si dari Kantor Lingkungan Hidup Kab. Tebo dan Laporan Hasil Uji Nomor : 660.8 / 50/ LAB-LH / 2015 tanggal 22 Oktober 2015 serta Laporan Hasil Uji Nomor : 660.8 / 51 / LAB-LH / 2015 tanggal 22 Oktober 2015 yang ditanda tangani oleh Deriansyah, ST.,M.Si selaku Manager Teknis Lingkungan Hidup Kab. Tebo;

Bahwa dengan hasil Pengujian Kualitas Udara Ambien pada kedua Lokasi tersebut berada pada level lebih dari 300 (tiga ratus), maka dikategorikan kondisi udara dikedua tempat tersebut pada Level Berbahaya yang berarti bahwa kondisi udara secara umum pada saat dilakukan pengujian tidak berada dalam kondisi udara yang baik, sehingga terdakwa Cipriano Purba, SP, MP. Alias Purba Bin Salmen Purba selaku Manager Operasional Kebun yang konsekwensi dari adanya pelimpahan kewenangan atas jabatan dan kedudukan terdakwa di PT. Tebo Alam Lestari dipandang sebagai orang yang bertanggung jawab dari pengelolaan lahan PT. Tebo Alam Lestari sehingga terbakarnya lahan seluas 30 hektar pada PT. Tebo Alam Lestari dan api baru dapat dipadamkan keesokan harinya;

Bahwa Perbuatan Terdakwa selaku Manager Operasional Perkebunan tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2001 Tentang Pengendalian Kerusakan dan atau Pencemaran Lingkungan Hidup yang berkaitan dengan kabakaran hutan dan atau lahan pada Pasal 13 yang berbunyi Setiap Penanggung jawab usaha yang usahanya dapat menimbulkan dampak besar dan penting terhadap kerusakan dan atau pencemaran lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan atau lahan wajib mencegah terjadinya kebakaran hutan dan atau lahan dilokasi usahanya;

Halaman 20 dari 53 Halaman Putusan Nomor: 100/PID.SUS-LH/2016/PT.JMB



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 98 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

ATAU

KEEMPAT

Bahwa terdakwa CIPRIANO PURBA SP. MP. Alias PURBA Bin SALMEN PURBA sebagai Karyawan Tetap PT. Tebo Alam Lestari, berdasarkan Surat Pengangkatan Pegawai Nomor : 007 / SPP-TAL / V / 2012 tanggal 22 Mei 2012 dan sekaligus selaku Manager Operasional Perkebunan PT. Tebo Alam Lestari, berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. Tebo Alam Lestari tanggal 03 Juli 2012, pada hari Jumat tanggal 11 September 2015 sekitar pukul 11.30 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2015, bertempat di Areal Perkebunan Kelapa Sawit milik PT. Tebo Alam Lestari di Afdeling III Sungai Mendelang Desa Semambu Kecamatan Sumay Kabupaten Tebo khususnya di Blok K-27, K-28, K-29 atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Tebo yang berwenang dan memeriksa perkara ini, *Setiap Orang yang karena kelalaiannya mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien , baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, yang apabila tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh, untuk atau atas nama badan usaha,* dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa terdakwa selaku Karyawan Tetap pada Perusahaan Tebo Alam Lestari berdasarkan Surat Pengangkatan Pegawai Nomor : 007 / SPP-TAL / V / 2012 tanggal 22 Mei 2012, dengan jabatan selaku Manager Operasional Perkebunan pada Perusahaan Tebo Alam Lestari berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. Tebo Alam Lestari tertanggal 03 Juli 2012 tentang Pengangkatan Saudara Cipriano Purba, SP, MP, sebagai Manager Operasional Perkebunan, mempunyai tugas untuk melaksanakan secara penuh kegiatan dan tindakan diperkebunan milik PT. Tebo Alam Lestari dan juga sebagaimana tercantum pada Standar Operasional Prosedur (SOP)

Halaman 21 dari 53 Halaman Putusan Nomor: 100/PID.SUS-LH/2016/PT.JMB



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Tebo Alam Lestari Bab VI huruf B, Manager Kebun adalah penanggung jawab teknis kebun (tanam rawat dan panen sampai RKS) non teknis (sosialisasi dan perolehan lahan dan memeriksa laporan Kepala Divisi), memberitahu legalitas yang belum diperoleh kepada direktur sebagai atasan langsung, melakukan penilaian dan pembinaan kepada bawahan langsung maupun bukan bawahan langsung pada PT. Tebo Alam Lestari, yang bergerak dibidang Perkebunan Agrobisnis Kelapa Sawit sesuai dengan Akta Pendirian PT. Tebo Alam Lestari Nomor 039 tertanggal 31 Oktober 2011, kemudian berdasarkan Surat Keputusan Para Pemegang Saham PT. Tebo Alam Lestari tertanggal 18 Februari 2013 yang ditandatangani oleh saksi Trisno Kemat dan Jufri Leono PT. Tebo Alam Lestari, pada intinya Para Pemegang Saham Perusahaan PT. Tebo Alam Lestari memberikan persetujuan kepada Direktur Utama Untuk melimpahkan tugas kewajiban dan kewenangan yang dimilikinya sebagaimana diatur dalam pasal 12 anggaran dasar perseroan kepada saudara terdakwa Cipriano Purba, SP, MP, Manager Operasional Perseroan serta memberikan Hak Sepenuhnya Untuk Mengawasi dan Melaksanakan Segala Kegiatan dan Tindakan Apapun Tanpa Terkecuali Di Perkebunan Milik Perseroan, maka dengan adanya Surat tersebut bentuk konsekwensi dari Manager Operasional yang telah menerima Pelimpahan Kewenangan secara penuh tugas dan tanggung jawab yang diemban Direktur Utama secara keseluruhan untuk mengelola dan mengoperasionalkan perusahaan PT. Tebo Alam Lestari secara langsung yang berkantor dan berkedudukan didalam Perusahaan PT. TAL yang berdomisili di Desa Semambu Kec. Sumai Kab. Tebo, sehingga semua tugas dan tanggung jawab yang dilakukan terdakwa adalah untuk, atau atas nama badan usaha yang dalam hal ini adalah PT. Tebo Alam Lestari (TAL) berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Tebo Alam Lestari Nomor : 039 tanggal 31 Oktober 2011 yang dibuat oleh Maria Rahmawati Gunawan, SH selaku Notaris di Jakarta dan sebagai Badan Hukum Perseroan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-63680.A.H.01.TAHun 2011 tanggal 23 Desember 2011;

Halaman 22 dari 53 Halaman Putusan Nomor: 100/PID.SUS-LH/2016/PT.JMB



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa dengan luas lahan PT. Tebo Alam Lestari kurang lebih 7000 (tujuh ribu) hektar berlokasi di Desa Semambu Muara Sekalo dan Suo Suo Kecamatan Sumay Kabupaten Tebo sesuai Surat Keputusan Bupati Tebo Nomor 449 tahun 2015 tertanggal 14 September 2015 tentang Pemberian Izin Lokasi Perkebunan Kelapa Sawit Atas Nama Tebo Alam Lestari di Kecamatan Sumay, bahwa untuk luas lahan PT. TAL menjadi 6000 hektar, tetapi yang baru ditanami seluas 860 hektar dengan rincian 130 hektar plasma / mitra sudah ditanami dan perkebunan inti 730 hektar, sedangkan yang baru dikuasai oleh perusahaan kurang lebih 3600 hektar yang terdiri dari 3050 hektar rencana untuk perkebunan inti, dan 550 hektar rencana untuk perkebunan plasma atau mitra dengan masyarakat dan perusahaan tersebut bertempat di desa Semambu Kecamatan Sumay Kabupaten Tebo;

Bahwa sekira pada hari jumat tanggal 11 September 2015 sekitar pada pukul 09.30 Wib bermula pada saat saksi Ricardo M. Simanjuntak selaku keamanan perkebunan yang sedang beristirahat di camp Afdeling III Divisi I, tiba-tiba saksi Ricardo M. Simanjuntak melihat asap yang mencurigakan di blok K-27 yang berada ditepi sungai sumay, kemudian saksi Ricardo mengecek dan mendatangi lokasi tersebut, setelah berada dilokasi saksi Ricardo melihat dan mendapati bahwa lahan perkebunan sudah terbakar cukup besar yang luasnya kurang lebih 1 (satu) hektar, mengetahui kejadian kebakaran lahan di blok K-27 tersebut, saksi Ricardo langsung kembali ke Camp Afdeling III Divisi I dengan maksud untuk menghubungi Asisten Afdeling yaitu saksi Suliyanto melalui handphone, namun saksi Ricardo tidak bisa menghubunginya, kemudian saksi Ricardo kembali lagi ke lahan perkebunan dan melihat lahan yang terbakar semakin besar dan semakin meluas, saksi Ricardo melihat hal tersebut panik dan sambil berteriak meminta bantuan tapi tidak ada, kemudian saksi Ricardo langsung pergi ke Camp Divisi I Kantor Kebun untuk melaporkan kejadian tersebut kepada Pimpinan dan meminta bantuan ke beberapa karyawan, setelah itu saksi Ricardo bersama dengan beberapa orang karyawan kembali ke lahan yang terbakar di Divisi I Afdeling III dengan menggunakan kendaraan mobil, lengkap dengan alat baby tank yang berukuran 1000

Halaman 23 dari 53 Halaman Putusan Nomor: 100/PID.SUS-LH/2016/PT.JMB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

(seribu) liter mesin robin lengkap dengan selangnya dan knep sek solo, kemudian saksi Ricardo dengan beberapa orang karyawan tersebut langsung terjun untuk memadamkan api, selain itu setelah saksi Suliyanto mengetahui laporan dari saksi Ricardo tersebut, saksi Suliyanto langsung menghubungi memberitahu dan memerintahkan serta menginformasikan ke beberapa karyawan yaitu saksi Yuni'Aro, saksi Karsianus Sinaga, saksi Februari Putra, saksi Abdur Rohim als Udek, saksi M. Arifin, saksi Deni Candra dan saksi Agus Wageno, supaya berangkat ke tempat terjadinya kebakaran lahan dengan membawa alat pemadaman api;

Bahwa pada saat terjadi kebakaran tersebut terdakwa selaku Manager Operasional Perkebunan tidak berada di tempat kejadian, terdakwa berada di Jambi untuk keperluan berobat, sehingga terdakwa tidak dapat melakukan tugas dan tanggung jawabnya pada saat itu sebagai Manager Operasional Perkebunan dan pada saat terjadinya kebakaran tersebut PT. Tebo Alam Lestari belum memiliki Tim Kesiagaan Tanggap Darurat atau Tim Khusus Pemadam Kebakaran Lahan dan Tim Teknis Kepengurusan / Organisasi / Struktur Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Lahan serta tidak memiliki Sistem, Sarana dan Prasarana Pengendalian Kebakaran Lahan dan Kebun yang lengkap dan memadai untuk pencegahan dan pengendalian kebakaran, dimana dengan adanya kebakaran awal pihak PT. Tebo Alam Lestari tidak mampu untuk memadamkan atau menghambat menjalarnya api yang membakar lahan perkebunan, sehingga luas lahan yang terbakar milik PT. Tebo Alam Lestari yang berlokasi di Divisi I Afdeling III mencapai kurang lebih 30 (tiga puluh) hektar, yang berada di Afdeling III Blok K- 27, K-28 dan K-29 dan api baru dapat dipadamkan pada keesokan harinya tanggal 12 September 2015 sekira pukul 07.00 wib;

Bahwa atas kejadian terbakarnya lahan perkebunan yang terjadi di area perkebunan PT. Tebo Alam Lestari sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Jambi Nomor 69 / KPTS.BLHD-2 / 2013 tertanggal 06 Desember 2013 tentang Persetujuan Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan Hidup (KA-ANDAL) Rencana

Halaman 24 dari 53 Halaman Putusan Nomor: 100/PID.SUS-LH/2016/PT.JMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Kegiatan Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Seluas 7.000 Ha Oleh PT. Tebo Alam Lestari di Kecamatan Sumay Kabupaten Tebo Provinsi Jambi, pada Keputusan Point Ke Enam bahwa setiap kelalaian dan atau penyimpangan yang dilakukan oleh PT. Tebo Alam Lestari terhadap Surat Persetujuan Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan Hidup (KA-ANDAL) rencana kegiatan pembangunan perkebunan kelapa sawit seluas 7000 Hektar oleh PT. Tebo Alam Lestari di Kecamatan Sumay Kabupaten Tebo Provinsi Jambi dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa dampak dari terjadinya kebakaran lahan kebun kelapa sawit milik PT. Tebo Alam Lestari adalah menimbulkan kabut asap dan sebagai salah satu penyumbang polusi udara dengan kabut asap yang menyebar di seluruh Kab. Tebo dan Propinsi Jambi dan dampak sosial masyarakat mengakibatkan banyak yang menderita sakit Gangguan Pernapasan dan juga bisa mengganggu kesehatan secara umum serta berdampak pula bagi lingkungan yang secara khusus bekas kebakaran akan merusak dan menghancurkan berbagai macam mikro organisme / tumbuhan sebagai penyeimbang lingkungan hidup yang ikut mati atau rusak termasuk kualitas tanah untuk sementara waktu akan rusak dan keseimbangan lingkungan akan terganggu;

Bahwa selain itu pada Surat Keputusan Bupati Tebo Nomor 577 tahun 2014 tertanggal 03 Oktober 2014 tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan Untuk Budidaya (IUP-B) Kepada PT. Tebo Alam Lestari Di Kecamatan Sumay pada point Ketiga angka 1 yang menyatakan bahwa PT. Tebo Alam Lestari wajib mentaati ketentuan untuk memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana, dan sistem pembukaan lahan tanpa bakar serta pengendalian kebakaran, hal ini dimaksudkan agar pihak PT. Tebo Alam Lestari wajib memiliki sarana dan prasarana alat yang lengkap dan memadai untuk pencegahan dan pengendalian apabila terjadi kebakaran lahan sesuai kewajiban dari perusahaan perkebunan dalam hal terjadinya kebakaran perkebunan harus dilengkapi Sarana dan Prasarana Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Lahan dan Kebun sesuai luas

Halaman 25 dari 53 Halaman Putusan Nomor: 100/PID.SUS-LH/2016/PT.JMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

area yang dimiliki yang meliputi Peralatan Utama (Peralatan Tangan, Pompa Air Bertekanan Tinggi, Transportasi, Komunikasi, Logistik, Jumlah Regu, Kelengkapan Personil), selain itu Peralatan Pendukung, Peralatan Deteksi Dini dan Peralatan atau Perlengkapan Dispusdal;

Bahwa dampak Pencemaran Lingkungan yang disebabkan dari terbakarnya lahan sehingga terjadinya kepulan asap di udara dengan intensitas kadar pencemaran udara yang membahayakan untuk setiap pernafasan manusia dan kesehatan masyarakat, telah dilakukan uji mutu udara oleh Ahli Derinsyah, ST dari Kantor Lingkungan Hidup Kab. Tebo di 2 (dua) tempat yang berbeda yaitu :

1. Sekitar Kantor Polres Tebo pada tanggal 21 Oktober 2015 sekitar jam 13.11 Wib , dengan hasil Uji Udara Ambien menunjukkan angka MAX 1467 ug / m<sup>3</sup> dengan hasil perhitungan ISPU 1367;
2. Sekitar Area bekas kebakaran milik PT. Tebo Alam Lestari , pada tanggal 21 Oktober 2015 sekitar jam 14.32 Wib, dengan hasil Uji Udara Ambien menunjukkan angka MAX 1189 ug / m<sup>3</sup>, dengan hasil perhitungan ISPU 1089;

Hal tersebut berdasarkan Berita Acara Hasil Monitoring Pengujian Kualitas Udara Ambien tanggal 21 Oktober 2015, yang dilakukan oleh Ahli Deriansyah, ST.M.Si dari Kantor Lingkungan Hidup Kab. Tebo dan Laporan Hasil Uji Nomor : 660.8 / 50/ LAB-LH / 2015 tanggal 22 Oktober 2015 serta Laporan Hasil Uji Nomor : 660.8 / 51 / LAB-LH / 2015 tanggal 22 Oktober 2015 yang ditanda tangani oleh Deriansyah, ST.,M.Si selaku Manager Teknis Lingkungan Hidup Kab. Tebo;

Bahwa dengan hasil Pengujian Kualitas Udara Ambien pada kedua Lokasi tersebut berada pada level lebih dari 300 (tiga ratus), maka dikategorikan kondisi udara dikedua tempat tersebut pada Level Berbahaya yang berarti bahwa kondisi udara secara umum pada saat dilakukan pengujian tidak berada dalam kondisi udara yang baik, sehingga terdakwa Cipriano Purba, SP, MP. Alias Purba Bin Salmen Purba selaku Manager Operasional Kebun yang konsekwensi dari adanya pelimpahan

Halaman 26 dari 53 Halaman Putusan Nomor: 100/PID.SUS-LH/2016/PT.JMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kewenangan atas jabatan dan kedudukan terdakwa di PT. Tebo Alam Lestari dipandang sebagai orang yang bertanggung jawab dari pengelolaan lahan PT. Tebo Alam Lestari sehingga terbakarnya lahan seluas 30 hektar pada PT. Tebo Alam Lestari dan api baru dapat dipadamkan keesokan harinya;

Bahwa Perbuatan Terdakwa selaku Manager Operasional Perkebunan yang bertindak untuk, atau atas nama Badan Usaha yang dalam hal ini adalah PT. Tebo Alam Lestari ( TAL ) tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2001 Tentang Pengendalian Kerusakan dan atau Pencemaran Lingkungan Hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan atau lahan pada Pasal 13 yang berbunyi Setiap Penanggung jawab usaha yang usahanya dapat menimbulkan dampak besar dan penting terhadap kerusakan dan atau pencemaran lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan atau lahan wajib mencegah terjadinya kebakaran hutan dan atau lahan dilokasi usahanya;

Perbuatan terdakwa yang dilakukan oleh, untuk atas nama badan usaha PT. Tebo Alam Lestari (TAL), sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 99 Ayat (1) Jo. Pasal 116 ayat (1) huruf a Jo. Pasal 118 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

ATAU

KELIMA

Bahwa terdakwa CIPRIANO PURBA SP. MP. Alias PURBA Bin SALMEN PURBA sebagai Karyawan Tetap PT. Tebo Alam Lestari, berdasarkan Surat Pengangkatan Pegawai Nomor : 007 / SPP-TAL / V / 2012 tanggal 22 Mei 2012 dan sekaligus selaku Manager Operasional Perkebunan PT. Tebo Alam Lestari, berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. Tebo Alam Lestari tanggal 03 Juli 2012, pada hari Jumat tanggal 11 September 2015 sekitar pukul 11.30 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2015, bertempat di Areal Perkebunan Kelapa Sawit milik PT. Tebo Alam Lestari di Afdeling III Sungai Mendelang Desa

Halaman 27 dari 53 Halaman Putusan Nomor: 100/PID.SUS-LH/2016/PT.JMB



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Semambu Kecamatan Sumay Kabupaten Tebo khususnya di Blok K-27, K-28, K-29 atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Tebo yang berwenang dan memeriksa perkara ini, *Setiap Orang yang karena kelalaiannya mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa terdakwa selaku Karyawan Tetap pada Perusahaan Tebo Alam Lestari berdasarkan Surat Pengangkatan Pegawai Nomor : 007 / SPP-TAL / V / 2012 tanggal 22 Mei 2012, dengan jabatan selaku Manager Operasional Perkebunan pada Perusahaan Tebo Alam Lestari berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. Tebo Alam Lestari tertanggal 03 Juli 2012 tentang Pengangkatan Saudara Cipriano Purba, SP, MP, sebagai Manager Operasional Perkebunan, mempunyai tugas untuk melaksanakan secara penuh kegiatan dan tindakan diperkebunan milik PT. Tebo Alam Lestari dan juga sebagaimana tercantum pada Standar Operasional Prosedur (SOP) Tebo Alam Lestari Bab VI huruf B, Manager Kebun adalah penanggung jawab teknis kebun (tanam rawat dan panen sampai RKS) non teknis (sosialisasi dan perolehan lahan dan memeriksa laporan Kepala Divisi), memberitahu legalitas yang belum diperoleh kepada direktur sebagai atasan langsung, melakukan penilaian dan pembinaan kepada bawahan langsung maupun bukan bawahan langsung pada PT. Tebo Alam Lestari, yang bergerak dibidang Perkebunan Agrobisnis Kelapa Sawit sesuai dengan Akta Pendirian PT. Tebo Alam Lestari Nomor 039 tertanggal 31 Oktober 2011, kemudian berdasarkan Surat Keputusan Para Pemegang Saham PT. Tebo Alam Lestari tertanggal 18 Februari 2013 yang ditandatangani oleh saksi Trisno Kemat dan Jufri Leono PT. Tebo Alam Lestari, pada intinya Para Pemegang Saham Perusahaan PT. Tebo Alam Lestari memberikan persetujuan kepada Direktur Utama Untuk melimpahkan tugas kewajiban dan kewenangan yang dimilikinya sebagaimana diatur dalam pasal 12 anggaran dasar perseroan kepada saudara terdakwa Cipriano Purba, SP, MP, Manager Operasional

Halaman 28 dari 53 Halaman Putusan Nomor: 100/PID.SUS-LH/2016/PT.JMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Perseroan serta memberikan Hak Sepenuhnya Untuk Mengawasi dan Melaksanakan Segala Kegiatan dan Tindakan Apapun Tanpa Terkecuali Di Perkebunan Milik Perseroan, maka dengan adanya Surat tersebut bentuk konsekwensi dari Manager Operasional yang telah menerima Pelimpahan Kewenangan secara penuh tugas dan tanggung jawab yang diemban Direktur Utama secara keseluruhan untuk mengelola dan mengoperasionalkan perusahaan PT. Tebo Alam Lestari secara langsung yang berkantor dan berkedudukan didalam Perusahaan PT. TAL yang berdomisili di Desa Semambu Kec. Sumai Kab. Tebo;

Bahwa dengan luas lahan PT. Tebo Alam Lestari kurang lebih 7000 (tujuh ribu) hektar berlokasi di Desa Semambu Muara Sekalo dan Suo Suo Kecamatan Sumay Kabupaten Tebo sesuai Surat Keputusan Bupati Tebo Nomor 449 tahun 2015 tertanggal 14 September 2015 tentang Pemberian Izin Lokasi Perkebunan Kelapa Sawit Atas Nama Tebo Alam Lestari di Kecamatan Sumay, bahwa untuk luas lahan PT. TAL menjadi 6000 hektar, tetapi yang baru ditanami seluas 860 hektar dengan rincian 130 hektar plasma / mitra sudah ditanami dan perkebunan inti 730 hektar, sedangkan yang baru dikuasai oleh perusahaan kurang lebih 3600 hektar yang terdiri dari 3050 hektar rencana untuk perkebunan inti, dan 550 hektar rencana untuk perkebunan plasma atau mitra dengan masyarakat dan perusahaan tersebut bertempat di desa Semambu Kecamatan Sumay Kabupaten Tebo;

Bahwa sekira pada hari Jumat tanggal 11 September 2015 sekitar pada pukul 09.30 Wib bermula pada saat saksi Ricardo M. Simanjuntak selaku keamanan perkebunan yang sedang beristirahat di camp Afdeling III Divisi I, tiba-tiba saksi Ricardo M. Simanjuntak melihat asap yang mencurigakan di blok K-27 yang berada ditepi sungai sumay, kemudian saksi Ricardo mengecek dan mendatangi lokasi tersebut, setelah berada dilokasi saksi Ricardo melihat dan mendapati bahwa lahan perkebunan sudah terbakar cukup besar yang luasnya kurang lebih 1 (satu) hektar, mengetahui kejadian kebakaran lahan di blok K-27 tersebut, saksi Ricardo langsung kembali ke Camp Afdeling III Divisi I dengan maksud untuk menghubungi Asisten Afdeling yaitu saksi Suliyanto melalui handphone,

Halaman 29 dari 53 Halaman Putusan Nomor: 100/PID.SUS-LH/2016/PT.JMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

namun saksi Ricardo tidak bisa menghubunginya, kemudian saksi Ricardo kembali lagi ke lahan perkebunan dan melihat lahan yang terbakar semakin besar dan semakin meluas, saksi Ricardo melihat hal tersebut panik dan sambil berteriak meminta bantuan tapi tidak ada, kemudian saksi Ricardo langsung pergi ke Camp Divisi I Kantor Kebun untuk melaporkan kejadian tersebut kepada Pimpinan dan meminta bantuan ke beberapa karyawan, setelah itu saksi Ricardo bersama dengan beberapa orang karyawan kembali ke lahan yang terbakar di Divisi I Afdeling III dengan menggunakan kendaraan mobil, lengkap dengan alat baby tank yang berukuran 1000 (seribu) liter mesin robin lengkap dengan selangnya dan knep sek solo, kemudian saksi Ricardo dengan beberapa orang karyawan tersebut langsung terjun untuk memadamkan api, selain itu setelah saksi Suliyanto mengetahui laporan dari saksi Ricardo tersebut, saksi Suliyanto langsung menghubungi memberitahu dan memerintahkan serta menginformasikan ke beberapa karyawan yaitu saksi Yuni'Aro, saksi Karsianus Sinaga, saksi Februari Putra, saksi Abdur Rohim als Udek, saksi M. Arifin, saksi Deni Candra dan saksi Agus Wageno, supaya berangkat ke tempat terjadinya kebakaran lahan dengan membawa alat pemadaman api;

Bahwa pada saat terjadi kebakaran tersebut terdakwa selaku Manager Operasional Perkebunan tidak berada di tempat kejadian, terdakwa berada di Jambi untuk keperluan berobat, sehingga terdakwa tidak dapat melakukan tugas dan tanggung jawabnya pada saat itu sebagai Manager Operasional Perkebunan dan pada saat terjadinya kebakaran tersebut PT. Tebo Alam Lestari belum memiliki Tim Kesiagaan Tanggap Darurat atau Tim Khusus Pemadam Kebakaran Lahan dan Tim Teknis Kepengurusan / Organisasi / Struktur Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Lahan serta tidak memiliki Sistem, Sarana dan Prasarana Pengendalian Kebakaran Lahan dan Kebun yang lengkap dan memadai untuk pencegahan dan pengendalian kebakaran, dimana dengan adanya kebakaran awal pihak PT. Tebo Alam Lestari tidak mampu untuk memadamkan atau menghambat menjalarnya api yang membakar lahan perkebunan, sehingga luas lahan yang terbakar milik PT. Tebo Alam

Halaman 30 dari 53 Halaman Putusan Nomor: 100/PID.SUS-LH/2016/PT.JMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Lestari yang berlokasi di Divisi I Afdeling III mencapai kurang lebih 30 (tiga puluh) hektar, yang berada di Afdeling III Blok K- 27, K-28 dan K-29 dan api baru dapat dipadamkan pada keesokan harinya tanggal 12 September 2015 sekira pukul 07.00 wib;

Bahwa atas kejadian terbakarnya lahan perkebunan yang terjadi di area perkebunan PT. Tebo Alam Lestari sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Jambi Nomor 69 / KPTS.BLHD-2 / 2013 tertanggal 06 Desember 2013 tentang Persetujuan Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan Hidup (KA-ANDAL) Rencana Kegiatan Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Seluas 7.000 Ha Oleh PT. Tebo Alam Lestari di Kecamatan Sumay Kabupaten Tebo Provinsi Jambi, pada Keputusan Point Ke Enam bahwa setiap kelalaian dan atau penyimpangan yang dilakukan oleh PT. Tebo Alam Lestari terhadap Surat Persetujuan Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan Hidup (KA-ANDAL) rencana kegiatan pembangunan perkebunan kelapa sawit seluas 7000 Hektar oleh PT. Tebo Alam Lestari di Kecamatan Sumay Kabupaten Tebo Provinsi Jambi dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa dampak dari terjadinya kebakaran lahan kebun kelapa sawit milik PT. Tebo Alam Lestari adalah menimbulkan kabut asap dan sebagai salah satu penyumbang polusi udara dengan kabut asap yang menyebar di seluruh Kab. Tebo dan Propinsi Jambi dan dampak sosial masyarakat mengakibatkan banyak yang menderita sakit Gangguan Pernapasan dan juga bisa mengganggu kesehatan secara umum serta berdampak pula bagi lingkungan yang secara khusus bekas kebakaran akan merusak dan menghancurkan berbagai macam mikro oraganisme / tumbuhan sebagai penyeimbang lingkungan hidup yang ikut mati atau rusak termasuk kualitas tanah untuk sementara waktu akan rusak dan keseimbangan lingkungan akan terganggu;

Bahwa selain itu pada Surat Keputusan Bupati Tebo Nomor 577 tahun 2014 tertanggal 03 Oktober 2014 tentang Pemberian Izin Usaha



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Perkebunan Untuk Budidaya (IUP-B) Kepada PT. Tebo Alam Lestari Di Kecamatan Sumay pada point Ketiga angka 1 yang menyatakan bahwa PT. Tebo Alam Lestari wajib mentaati ketentuan untuk memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana, dan sistem pembukaan lahan tanpa bakar serta pengendalian kebakaran, hal ini dimaksudkan agar pihak PT. Tebo Alam Lestari wajib memiliki sarana dan prasarana alat yang lengkap dan memadai untuk pencegahan dan pengendalian apabila terjadi kebakaran lahan sesuai kewajiban dari perusahaan perkebunan dalam hal terjadinya kebakaran perkebunan harus dilengkapi Sarana dan Prasarana Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Lahan dan Kebun sesuai luas area yang dimiliki yang meliputi Peralatan Utama (Peralatan Tangan, Pompa Air Bertekanan Tinggi, Transportasi, Komunikasi, Logistik, Jumlah Regu, Kelengkapan Personil), selain itu Peralatan Pendukung, Peralatan Deteksi Dini dan Peralatan atau Perlengkapan Dispusdal;

Bahwa dampak Pencemaran Lingkungan yang disebabkan dari terbakarnya lahan sehingga terjadinya keputulan asap di udara dengan intensitas kadar pencemaran udara yang membahayakan untuk setiap pernafasan manusia dan kesehatan masyarakat, telah dilakukan uji mutu udara oleh Ahli Derinsyah, ST dari Kantor Lingkungan Hidup Kab. Tebo di 2 (dua) tempat yang berbeda yaitu :

1. Sekitar Kantor Polres Tebo pada tanggal 21 Oktober 2015 sekitar jam 13.11 Wib, dengan hasil Uji Udara Ambien menunjukkan angka MAX 1467 ug / m<sup>3</sup> dengan hasil perhitungan ISPU 1367;
2. Sekitar Area bekas kebakaran milik PT. Tebo Alam Lestari , pada tanggal 21 Oktober 2015 sekitar jam 14.32 Wib, dengan hasil Uji Udara Ambien menunjukkan angka MAX 1189 ug / m<sup>3</sup>, dengan hasil perhitungan ISPU 1089;

Hal tersebut berdasarkan Berita Acara Hasil Monitoring Pengujian Kualitas Udara Ambien tanggal 21 Oktober 2015, yang dilakukan oleh Ahli Deriansyah, ST.M.Si dari Kantor Lingkungan Hidup Kab. Tebo dan Laporan Hasil Uji Nomor : 660.8 / 50/ LAB-LH / 2015 tanggal 22 Oktober 2015 serta Laporan Hasil Uji Nomor : 660.8 / 51 / LAB-LH / 2015 tanggal

Halaman 32 dari 53 Halaman Putusan Nomor: 100/PID.SUS-LH/2016/PT.JMB



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22 Oktober 2015 yang ditanda tangani oleh Deriansyah, ST.,M.Si selaku  
Manager Teknis Lingkungan Hidup Kab. Tebo;

Bahwa dengan hasil Pengujian Kualitas Udara Ambien pada kedua Lokasi tersebut berada pada level lebih dari 300 (tiga ratus), maka dikategorikan kondisi udara dikedua tempat tersebut pada Level Berbahaya yang berarti bahwa kondisi udara secara umum pada saat dilakukan pengujian tidak berada dalam kondisi udara yang baik, sehingga terdakwa Cipriano Purba, SP, MP. Alias Purba Bin Salmen Purba selaku Manager Operasional Kebun yang konsekwensi dari adanya pelimpahan kewenangan atas jabatan dan kedudukan terdakwa di PT. Tebo Alam Lestari dipandang sebagai orang yang bertanggung jawab dari pengelolaan lahan PT. Tebo Alam Lestari sehingga terbakarnya lahan seluas 30 hektar pada PT. Tebo Alam Lestari dan api baru dapat dipadamkan keesokan harinya;

Bahwa Perbuatan Terdakwa selaku Manager Operasional Perkebunan tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2001 Tentang Pengendalian Kerusakan dan atau Pencemaran Lingkungan Hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan atau lahan pada Pasal 13 yang berbunyi Setiap Penanggung jawab usaha yang usahanya dapat menimbulkan dampak besar dan penting terhadap kerusakan dan atau pencemaran lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan atau lahan wajib mencegah terjadinya kebakaran hutan dan atau lahan dilokasi usahanya;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 99 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 05 Oktober 2016 Nomor Reg.Perkara:PDM-13/MA.TEBO/Euh.2/04/2016 terdakwa telah dituntut sebagai berikut;

Halaman 33 dari 53 Halaman Putusan Nomor: 100/PID.SUS-LH/2016/PT.JMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa CIPRIANO PURBA SP., MP., Alias PURBA Bin SALMEN PURBA bersalah melakukan tindak pidana *karena kelalaiannya mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 99 Ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
2. Menjatuhkan terhadap terdakwa CIPRIANO PURBA SP., MP., Alias PURBA Bin SALMEN PURBA berupa pidana penjara selama 1 (tahun) dan 6 (enam) bulan, serta denda sebesar Rp.1.000.000.000.00,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan, dengan perintah terdakwa supaya ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) Potong kayu bekas bakaran dengan ukuran panjang  $\pm$  86 cm;  
*Dirampas Untuk Dimusnahkan;*
  1. 1 (satu) bundel berkas foto copy yang dilegalisir terdiri dari Akta Pendirian Perusahaan PT. TAL Nomor : 039 Tanggal 31 Oktober 2011, Notaris Maria Rahma Wati Gunawan. SH;
  2. Surat Keputusan Bupati Tebo Nomor : 211 Tahun 2012, tentang Pemberian Izin Lokasi Perkebunan Kelapa Sawit PT. TAL di Kec. Sumay;
  3. Skip Menengah Nomor 03212 - 03 / PM / 1.824.271 dikeluarkan Pemprov DKI Jakarta;
  4. Surat Keterangan Kemenkeu RI Dirjen Pajak Nomor PEM – 07078 / WPJ. 05 / KP. 0603 / 2011;
  5. Surat Kep. Menkumham RI Nomor AHU - 63680J \ H.01.01. Tahun 2011, tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan;
  6. Tanda Daftar PT. Nomor : 09.02.1.46.42507 dikeluarkan oleh Pemprov DKI Jakarta;
  7. Surat Keputusan Kepala BLHD Propinsi Jambi Nomor 69 / KPTS.BLHD-2 / 2013, tentang KA – ANDAL;
  8. Surat Keputusan Kepala BPMD-PPT Prop Jambi Nomor : 56 / KEP.KA.BPMD-PPT.4 / 2014, tentang Kelayakan Lingkungan Hidup;

Halaman 34 dari 53 Halaman Putusan Nomor: 100/PID.SUS-LH/2016/PT.JMB



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Surat Keputusan Kepala BPMD - PPT Prov Jambi Nomor 25 / Kep.Ka.BPMD-PPT.4 /2014, tentang Izin Lingkungan Giat Pembangunan Perkebunan;
10. Surat Keputusan Kepata KPTSP Nomor 413.32 / BH / KPTSP / 021 / 2012, tentang Pengesahan Akta Pendirian Koperasi;
11. Surat Keputusan Bupati Tebo Nomor 557 Tahun 2014, tentang Pemberian izin usaha perkebunan untuk budidaya;
12. Surat Keputusan Bupati Tebo Nomor 440 Tahun 2015, tentang Perpanjangan Pemberian Izin Lokasi Pembangunan Perkebunan kelapa sawit atas nama PT. Tebo Alam Lestari;
- 13.1 (satu) berkas SOP Tehnis Perkebunan PT. Tebo Alam Lestari;
- 14.2 (dua) Lembar Surat Keputusan Asli pemegang saham PT.TAL tanggal 18 Februari 2014, tentang Pelimpahan Kewenangan Direktur Utama kepada Manager Operational;
- 15.1 (satu) lembar Surat Pengangkatan Pegawai PT. TAL asli tertanggal 22 Mei 2012, tentang pengangkatan sebagai Pegawai Tetap PT. TAL An. Cipriano Purba, SP.MP;
- 16.1 (satu) lembar Struktur Orgarusasi PT. TAL Asli sesuai RUPS;
- 17.1 (satu) lembar Surat Keputusan Direksi PT. TAL Asli tertanggal 03 Juli 2012, tentang pengangkatan Sdr Cipriano Purba, SP.MP. Sebagai Manager Operasianal Perkebunan;
- 18.1 (satu) lembar daftar inventarisir peralatan pada posisi stock inventarisir sebelum tebakar lahan dan posisi stock inventarisir pasca tebakar lahan di afdeling III PT. TAL (Bukti tambahan yang didapat pada saat pemeriksaan sidang di tempat kejadian perkara);  
*Dikembalikan kepada PT. Tebo Alam Lestari melalui saksi Suliyanto selaku Kepala Divisi I PT. Tebo Alam Lestari;*
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 35 dari 53 Halaman Putusan Nomor: 100/PID.SUS-LH/2016/PT.JMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Pengadilan Negeri Tebo pada tanggal 7 Oktober 2016 telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut;

1. Menyatakan Terdakwa CIPRIANO PURBA, SP., MP., Alias PURBA Bin SALMEN PURBA tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Dilampauinya Baku Mutu Udara Ambien Yang Dilakukan untuk atau Atas Nama Badan Usaha*, sebagaimana dalam dakwaan keempat;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 2 (dua) Tahun berakhir;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) potong kayu bekas bakaran dengan ukuran panjang  $\pm$  86 cm; Dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;
  - 1.1 (satu) bundel berkas foto copy yang dilegalisir terdiri dari Akta Pendirian Perusahaan PT. TAL Nomor : 039 Tanggal 31 Oktober 2011, Notaris Maria Rahma Wati Gunawan. SH;

Halaman 36 dari 53 Halaman Putusan Nomor: 100/PID.SUS-LH/2016/PT.JMB



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat Keputusan Bupati Tebo Nomor : 211 Tahun 2012, tentang Pemberian Izin Lokasi Perkebunan Kelapa Sawit PT. TAL di Kec. Sumay;
3. Skip Menengah Nomor 03212 - 03/PM/1.824.271 dikeluarkan Pemprov DKI Jakarta.;
4. Surat Keterangan Kemenkeu RI Dirjen Pajak Nomor PEM – 07078/WPJ. 05/KP. 0603/2011;
5. Surat Kep. Menkumham Rf Nomor AHU - 63680J \ H.01.01. Tahun 2011, tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan;
6. Tanda Daftar PT. Nomor : 09.02.1.46.42507 dikeluarkan oleh Pemprov DKI Jakarta;
7. Surat Keputusan Kepala BLHD Propinsi Jambi Nomor 69/KPTS.BLHD-2/2013, tentang KA – ANDAL;
8. Surat Keputusan Kepala BPMD-PPT Prop Jambi Nomor : 56/KEP.KA.BPMD-PPT.4/2014, tentang Kelayakan Lingkungan Hidup;
9. Surat Keputusan Kepala BPMD - PPT Prov Jambi Nomor 25/Kep.Ka.BPMD-PPT.4/2014, tentang Izin Lingkungan Giat Pembangunan Perkebunan;
10. Surat Keputusan Kepata KPTSP Nomor 413.32/BH/KPTSP/021/2012, tentang Pengesahan Akta Pendirian Koperasi;
11. Surat Keputusan Bupati Tebo Nomor 557 Tahun 2014, tentang Pemberian izin usaha perkebunan untuk budidaya;

Halaman 37 dari 53 Halaman Putusan Nomor: 100/PID.SUS-LH/2016/PT.JMB



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Surat Keputusan Bupati Tebo Nomor 440 Tahun 2015, tentang Perpanjangan Pemberian Izin Lokasi Pembangunan Perkebunan kelapa sawit atas nama PT. Tebo Alam Lestari;
  13. 1 (satu) berkas SOP Tehnis Perkebunan PT. Tebo Alam Lestari;
  14. 2 (dua) Lembar Surat Keputusan Asli pemegang saham PT.TAL tanggal 18 Februari 2014, tentang Pelimpahan Kewenangan Direktur Utama kepada Manager Operational;
  15. 1 (satu) lembar Surat Pengangkatan Pegawai PT. TAL asli tertanggal 22 Mei 2012, tentang pengangkatan sebagai Pegawai Tetap PT. TAL An. Cipriano Purba, SP.MP;
  16. 1 (satu) lembar Struktur Orgarusasi PT. TAL Asli sesuai RUPS;
  17. 1 (satu) lembar Surat Keputusan Direksi PT. TAL Asli tertanggal 03 Juli 2012, tentang pengangkatan Sdr Cipriano Purba, SP.MP. Sebagai Manager Operasional Perkebunan;
  18. 1 (satu) lembar daftar inventarisir peralatan pada posisi stock inventarisir sebelum terbakar lahan dan posisi stock inventarisir pasca terbakar lahan di afdeling III PT. TAL (Bukti tambahan yang didapat pada saat pemeriksaan sidang di tempat kejadian perkara);
- Dikembalikan kepada PT. Tebo Alam Lestari (PT. TAL) melalui saksi Suliyanto selaku kepala Divisi I PT. Tebo Alam Lestari;
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);
- Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 14 Oktober 2016 telah mengajukan permohonan banding dan permohonan banding tersebut telah

Halaman 38 dari 53 Halaman Putusan Nomor: 100/PID.SUS-LH/2016/PT.JMB



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

diberitahukan dengan cara seksama oleh juru sita Pengadilan Negeri Tebo kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 14 Oktober 2016 dan kepada terdakwa pada tanggal 18 Oktober 2016;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan banding tersebut Penasehat Hukum terdakwa telah mengajukan memori banding yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Tebo pada tanggal 2 November 2016 dan turunan resmi, memori banding tersebut oleh juru sita Pengadilan Negeri Tebo telah diberitahukan/diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 2 November 2016;

Menimbang, bahwa atas memori banding Penasehat Hukum terdakwa tersebut Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan banding tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 28 Oktober 2016 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tebo pada tanggal 28 Oktober 2016 dan turunan resmi memori banding tersebut oleh juru sita Pengadilan Negeri Tebo telah diberitahukan/diserahkan kepada Penasehat Hukum terdakwa pada tanggal 2 November 2016;

Menimbang, bahwa atas memori banding Jaksa Penuntut Umum tersebut, Penasehat Hukum terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Membaca relas pemberitahuan mempelajari berkas perkara banding Nomor: 76/Pid.Sus-LH/2016.Mrt tertanggal 24 Oktober 2016 yang dibuat oleh juru sita Pengadilan Negeri Tebo, telah memberi kesempatan kepada

Halaman 39 dari 53 Halaman Putusan Nomor: 100/PID.SUS-LH/2016/PT.JMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Penasehat Hukum terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal 24 Oktober 2016 sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Jambi;

Menimbang, bahwa perkara tersebut diputus pada tanggal 7 Oktober 2016 dan permohonan banding oleh Penasehat Hukum terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum diajukan pada tanggal 14 Oktober 2016, maka permohonan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permohonan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan permohonan banding Penasehat Hukum terdakwa sebagaimana terurai dalam memori banding pada pokoknya adalah;

- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebo telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum berkenaan dengan Pasal 99 ayat (1) Jo Pasal 116 ayat (1) huruf a Jo Pasal 118 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Dakwaan Keempat) dikaitkan dengan fakta dipersidangan sebab terbakarnya lahan kelapa sawit milik PT.Tebo Alam Lestari bukanlah karena kelalaian perusahaan atau Pembanding/Terdakwa melainkan suatu bencana diluar kemampuan manusia. Pembanding adalah korban dan menderita kerugian yang besar dimana kemungkinan api berasal dari luar lahan Pembanding;
- Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebo yang menyatakan unsur kelalaiannya telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa/Pembanding adalah pertimbangan yang keliru dan

Halaman 40 dari 53 Halaman Putusan Nomor: 100/PID.SUS-LH/2016/PT.JMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

bertentangan dengan hukum (teori) yang dipergunakan sebagai pedoman pada pendapat Van Hammel yaitu : seseorang yang tidak melaksanakan kewajiban hukum sebagaimana seharusnya atau melakukan perbuatan tidak sebagaimana seharusnya atau melakukan perbuatan tidak sebagaimana diharuskan oleh hukum karena kecerobohnya, kurang hati-hati, maka dapat dianggap sebagai culpa atau lalai. Namun apabila seseorang sudah menunaikan kewajiban hukum sebagaimana diharuskan oleh Undang-Undang secara cermat dan hati-hati, namun menimbulkan akibat, maka tidak dapat dianggap sebagai suatu kelalaian.

Padahal Pembanding/Terdakwa telah berusaha secara maksimal dengan menggunakan segala sarana dan prasarana yang ada padanya untuk memadamkan kebakaran begitu mendapat kabar adanya kebakaran, sehingga apakah benar karena kelalaian Pembanding/Terdakwa telah mengakibatkan terlampainya baku mutu udara ambien baku mutu air, baku mutu air laut atau kriteria baku kerusakan lingkungan ?;

- Bahwa ketentuan Pasal 17 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 4 Tahun 2001 Tentang Pengendalian Kerusakan Dan Atau Pencemaran Lingkungan Hidup Yang Berkaitan Dengan Kebakaran Hutan Dan Atau Lahan menyatakan bahwa : setiap orang berkewajiban menanggulangi kebakaran dan atau lahan dilokasi kegiatannya dan menurut ahli DR. BAMBANG PRABOWO SOEDEWO, SH. MES, menerangkan dipersidangan dalam hal terjadi kebakaran lahan, maka menurut Peraturan Pemerintah Nomor 4

Halaman 41 dari 53 Halaman Putusan Nomor: 100/PID.SUS-LH/2016/PT.JMB



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2001, Pelaku Usaha Perkebunan Wajib memadamkan api kebakaran tersebut;

Bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan :

- PT Tebo Alam Lestari saat membuka lahan tidak dengan cara membakar tetapi dengan land clearing menggunakan alat-alat berat yang dilakukan oleh pihak ketiga (kontraktor);
- Dalam pembukaan lahan telah dilakukan antisipasi untuk menjaga kemungkinan terjadinya kebakaran lahan antara lain dengan mendirikan pos pemantau, membangun parit agar bila terjadi kebakaran tidak meluas , membangun embung-embung air atau waduk penampungan/penyimpanan air dan patroli secara rutin oleh petugas keamanan/kebakran;
- PT Tebo Alam Lestari telah melakukan studi Analisis Dampak Lingkungan ( ANDAL ) telah mempunyai kerangka acuan ANDAL ( KA-ANDAL ) untuk mengukur mengenai scope kegiatan seberapa besar dampaknya terhadap lingkungan. Dan dari ANDAL telah lahir RKL(Rencana Kelola Lingkungan) dan RPL (Rencana Pemantau Lingkungan) dimana semua kewajiban telah dilaksanakan dan dilaporkan ke Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kabupaten Tebo;
- Bahwa Pembanding/Terdakwa begitu mendapatkan adanya kebakaran telah bergerak cepat dengan memerintahkan saksi Suliyanto sebagai Kepala Devisi I agar segera memadamkan api tersebut, jadi tidak membiarkan dan api dapat dipadamkan kurang dari 1 (satu) hari dengan peralatan yang dimilikinya;

Halaman 42 dari 53 Halaman Putusan Nomor: 100/PID.SUS-LH/2016/PT.JMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa PT Tebo Alam Lestari telah melaksanakan Surat Keputusan Bupati Tebo Nomor: 577 Tahun 2014 khususnya pada poin ke tiga angka 1 yaitu PT Tebo Alam Lestari wajib mentaati ketentuan untuk memiliki sumber daya manusia, sarana prasana dan sistem pembukaan lahan tanpa bakar serta pengendalian kebakaran;
  - Bahwa PT Tebo Alam Lestari memiliki Standar Operating Prosedur (SOP) terkait dengan tim pemadam kebakaran dipimpin langsung Kepala Devisi masing-masing dan saling berkoordinasi, anggota tim damkar adalah Manager, mandor, kerani dan pekerja serta warga masyarakat yang diminta bantuan;
  - Bahwa sarana dan prasarana peralatan damkar yang dimiliki PT. Tebo Alam Lestari seperti mobil angkut air, babytank, mesin penghisap dan pembuang air ( jenis robin) berbagai selang, sepeda motor dan lain-lain kelengkapan adalah jauh lebih lengkap dibandingkan dengan sarana dan prasarana yang diwajibkan oleh Direktorat Dan Perlindungan Perkebunan Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian;
  - Bahwa untuk mengantisipasi terulangnya kebakaran PT.Tebo Alam Lestari telah melakukan penambahan peralatan pemadam kebakaran;
  - Bahwa yang terbakar adalah lahan yang sudah selesai proses Land clearing dan penanamannya sehingga tinggal dalam proses perawatan saja;
- Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka tuduhan kepada Pembanding/Terdakwa : karena kelalaiannya telah melakukan

Halaman 43 dari 53 Halaman Putusan Nomor: 100/PID.SUS-LH/2016/PT.JMB



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup sebagaimana tercantum didalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah tidak terbukti :

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebo dalam putusannya telah menyatakan unsur “ mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut atau kreteria baku kerusakan lingkungan hidup “ telah terpenuhi, pertimbangan dalam menentukan pembuktian unsur tersebut telah melanggar azas legalitas pada hal azas legalitas mensyaratkan terkaitnya hakim pada Undang-Undang sebagaimana termuat dalam pasal 1 KUHP yaitu : tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan;

Dalam pertimbangan jelas Majelis Hakim menyatakan hasil uji kualitas baku mutu udara ambien yang dilakukan ahli DERIANSYAH, ST tanggal 21 oktober 2016 sudah tidak valid dan tidak dapat digunakan sebagai bukti menentukan kualitas baku mutu udara ambien sebab sudah terlalu lama dengan kejadiannya yaitu tanggal 11 Oktober 2016. Dengan demikian maka tidak dapat diberitahukan apakah kebakaran yang terjadi di lahan kelapa sawit milik Pembanding/Terdakwa telah mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien dan hasil uji yang dilakukan ahli DERIANSYAH, ST tanggal 21 Oktober 2016 itu asapnya siapa ?

Dalam terdapat hal-hal yang meragukan seharusnya sesuai dengan azas in dubio pro reo Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebo harus

Halaman 44 dari 53 Halaman Putusan Nomor: 100/PID.SUS-LH/2016/PT.JMB



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menyatakan unsur ini tidak terpenuhi dan sebagai akibatnya Majelis Hakim harus membebaskan Pembanding/terdakwa dari segala dakwaan akan tetapi Majelis Hakim telah mengaitkannya dengan prinsip kehati-hatian (precautionary principle) yang bukan merupakan unsur delik dalam pasal 99 ayat (1) jo pasal 116 ayat (1) huruf a jo pasal 118 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menurut Pembanding/terdakwa Majelis Hakim telah keliru mamahami prinsip-prinsip kehati-hatian dalam perkara ini karena Majelis hakim tidak mempertimbangkan upaya preventif yang telah dilakukan oleh Pembanding/Terdakwa sebelum membuka lahan berdasarkan fakta dipersidangan dan pemeriksaan setempat terbukti bahwa Pembanding/terdakwa telah menerapkan prinsip kehati-hatian dan memperhitungkan segala kemungkinan kebakaran yang terjadi antara lain dengan mendirikan pos pantau sebagai antisipasi kondisi musim kemarau dan kebakaran, membangun parit agar kebakaran tidak meluas, membangun embung-embung air atau waduk untuk memadamkan api dan menyediakan peralatan pemadam kebakaran serta patroli oleh petugas keamanan/kebakaran. Dengan demikian maka jelas tuduhan kepada pembanding/Terdakwa telah melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah tidak terbukti karena terdakwa tidak melakukan suatu perbuatan apapun yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut atau kreteria baku kerusakan lingkungan hidup dan kebakaran tersebut tidak

Halaman 45 dari 53 Halaman Putusan Nomor: 100/PID.SUS-LH/2016/PT.JMB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mengakibatkan kerusakan/pencemaran lingkungan dan kerugian bagi orang lain;

Dengan demikian unsur “ mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup “ tidak terpenuhi. Oleh karena itu patut dan wajar bila Majelis Hakim Tingkat Banding membatalkan putusan a quo dan selanjutnya mengadili sendiri menyatakan membebaskan Pemanding/Terdakwa dari segala dakwaan dan tuntutan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Penasehat Hukum Terdakwa tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut :

Bahwa terjadinya kebakaran di lahan Perkebunan Kelapa sawit PT Tebo Alam Lestari tersebut disebabkan karena kurang hati-hatinya Pemanding/Terdakwa dalam hal mengantisipasi terjadinya kebakaran pada hal jauh hari sebelumnya cuaca di Propinsi Jambi termasuk Wilayah Kabupaten Tebo sudah diliputi kabut tebal dan pekat sampai jadwal penerbangan terganggu karena dampak kabut asap sehingga lalu lintas penerbangan dihentikan beberapa bulan, hal tersebut timbul/terjadi karena adanya kebakaran baik lahan maupun pembakaran lain yang terjadi di Jambi maupun dari luar wilayah Jambi sehingga kabut asap menjadi tebal atau pekat yang mengganggu aktifitas warga masyarakat sehari-hari untuk Kabupaten Tebo salah satunya adalah sumbangan adanya kebakaran lahan didekat usaha pertambangan batu bara yang lokasinya berdekatan dengan Kebun Kelapa Sawit Pemanding/Terdakwa dari keterangan para saksi sudah terjadi beberapa hari sebelum kejadian ini pada hal antara

Halaman 46 dari 53 Halaman Putusan Nomor: 100/PID.SUS-LH/2016/PT.JMB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

usaha batu bara dengan kebun sawit Pembanding/Terdakwa hanya dibatasi dengan jalan kecil yang lebarnya hanya beberapa meter saja;

Dengan adanya hal tersebut seharusnya Pembanding/Terdakwa harus sudah tanggap dan waspada bila dalam keadaan kemarau panjang dan kering percikan api akan mudah terbang terbawa angin hingga ratusan meter bahkan kiloan meter jaraknya;

Maka hal tersebut seharusnya diwaspadai oleh Pembanding/Terdakwa untuk memerintahkan anggotanya berjaga-jaga dan berusaha agar kebun sawitnya tidak kena dampak dari adanya kebakaran lahan wilayah lain;

Dalam kejadian ini menurut Majelis Hakim Tingkat banding Pembanding/terdakwa belum sepenuhnya melaksanakan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan Atau Pencemaran Lingkungan Hidup Yang Berkaitan Dengan Kebakaran Hutan Dan Atau Lahan antara lain :

- Sistem deteksi dini untuk mengetahui terjadinya kebakaran hutan dan atau lahan;
- Prosedur Operasi Standar untuk mencegah dan menanggulangi terjadinya kebakaran hutan dan atau lahan;
- Perangkat organisasi yang bertanggung jawab dalam mencegah dan menanggulangi terjadinya kebakaran hutan dan atau lahan;
- Pelatihan dan penanggulangan kebakaran hutan dan atau lahan secara berkala ;

Halaman 47 dari 53 Halaman Putusan Nomor: 100/PID.SUS-LH/2016/PT.JMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa walau Pembanding/Terdakwa sudah memiliki peralatan pemadam kebakaran yang katanya telah melebihi ketentuan, namun kenyataannya setelah terjadi kebakaran walau sumber api berasal dari mana, tidak ada yang tahu dimana saat itu hanya ada 1 (satu) pos pantau dengan tinggi 2 (dua) meter yang letaknya jauh dari lokasi kebakaran sehingga memakan waktu lama untuk mencapainya, juga cara pemadaman yang dilakukan hanya manual sehingga api cepat membesar atau meluas disamping itu dikarenakan kurang trampilnya para tenaga dalam memadamkan api karena tidak pernah ada pelatihan/peragaan atau simulasi pemadaman kebakaran sebelum kejadian padahal untuk pemadam kebakaran lahan diharuskan adanya SOP dan personil khusus yang disusun secara terorganisasi tidak menjadi satu SOP dalam pengelolaan perkebunan sebagaimana yang dibuat Pembanding/Terdakwa ;

Bahwa walau kebakaran tersebut terjadi pada lahan kelapa sawit yang masih relatif kecil dan saat membuka lahan dilakukan dengan cara Land cleaning dan steking (memakai alat berat bukan dibakar) namun kenyataannya sesuai dengan foto/gambar yang terlampir dalam berkas perkara masih banyak sisa-sisa batang kayu dan tunggak-tunggak pohon besar yang berada dilokasi, hal tersebut yang membuat api sulit dipadamkan dan dengan tiupan angin yang kencang mengakibatkan api cepat meluas karena tidak adanya tenaga trampil dan telah dilatih khusus atau tenaga yang berpengalaman, maka api baru dapat padam setelah hampir 24 jam sejak diketahui awal hal itulah kurang hati-hatinya

Halaman 48 dari 53 Halaman Putusan Nomor: 100/PID.SUS-LH/2016/PT.JMB



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pembanding/Terdakwa dalam pengelolaan khususnya terkait dengan kebakaran lahan Pembanding/Terdakwa ;

Mengenai keberatan Penasehat Hukum terdakwa tentang dilampauinya baku mutu udara, baku mutu air, baku mutu air laut atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup Majelis Hakim Tingkat banding berpendapat :

Walau Pembanding/Terdakwa tidak merasa berbuat sesuatu yang mengakibatkan terjadinya hal tersebut namun kenyataannya lahan Pembanding/Terdakwa telah terbakar seluas  $\pm$  35 Ha dimana baru dapat dipadamkan  $\pm$  24 Jam dengan banyaknya batang kayu dan tunggak-tunggak pohon besar ( bonggol ) yang terbakar maka api akan menyala/hidup lama dengan mengeluarkan asap yang dapat menambah kepekatan kabut saat itu walau jauh hari sebelum kejadian udara di Wilayah Jambi termasuk Kabupaten Tebo Kabut asap pekat telah terjadi sampai mengganggu aktivitas masyarakat termasuk terhentinya lalu lintas penerbangan, kalau sebelum kejadian saja udara telah diselimuti asap kabut tebal apa lagi setelah atau ditambah dengan asap dari kebakaran lahan Pembanding dengan tanpa diukur/diujipun baku mutu udara ambien pasti sudah terlampaui, dengan demikian menyebabkan dilampauinya baku mutu udara ambien baku mutu air, baku mutu air laut atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup akibat dari kebakaran lahan Pembanding/Terdakwa juga terbukti berdasarkan atas pertimbangan sebagaimana terurai diatas, maka keberatan Penasehat Hukum terdakwa adalah tidak beralasan dari harus ditolak;

Halaman 49 dari 53 Halaman Putusan Nomor: 100/PID.SUS-LH/2016/PT.JMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa alasan permohonan banding Jaksa Penuntut Umum sebagaimana terurai dalam memori banding pada pokoknya adalah:

Bahwa pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa terlalu ringan sehingga putusan tersebut belum memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat terutama karena dampak dari kebakaran tersebut sangat besar dan menambah atau meningkatnya kepekatan kabut asap yang membahayakan bagi kesehatan masyarakat, dengan ditegakkannya hukum yang adil bagi pelaku aktif pembakar lahan dan sebagai orang yang bertanggung jawab atas terjadinya kebakaran terutama pada perusahaan yang memiliki lahan yang luas dapat mengambil pelajaran dan mengulangnya lagi, maka mohon Pengadilan Tinggi Jambi menjatuhkan putusan sebagaimana Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tanggal 5 Oktober 2016;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Jaksa Penuntut Umum tersebut Majelis Hakim Tingkat banding mempertimbangkan sebagai berikut :

Bahwa terbakarnya lahan kelapa sawit terdakwa ini bukan berawal dari perbuatannya namun penyebabnya adalah peralihan api yang terbawa tiupan angin dari sumber api/kebakaran yang terjadi diluar wilayah lahan terdakwa sehingga terdakwa juga menderita kerugian yang besar sebab kebakaran terjadi di lahan yang sudah jadi dan sudah ada tanaman kelapa sawit tinggal perawatan saja, sehingga walau terdakwa telah terbukti bersalah namun pidana atau hukuman yang dijatuhkan haruslah mempertimbangkan beberapa aspek dan bukan balas dendam, sebab terdakwa sudah berusaha semaksimal mungkin dengan sarana dan

Halaman 50 dari 53 Halaman Putusan Nomor: 100/PID.SUS-LH/2016/PT.JMB



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

prasarana yang dimiliki bersama anggotanya telah berusaha untuk memadamkan api begitu menerima kabar terjadinya kebakaran di lahannya disamping itu dengan pidana atau hukuman ini bagi terdakwa akan menjadi pelajaran berharga dan akan lebih hati-hati serta waspada agar kejadian ini tidak terulang lagi dimasa yang akan datang karena Wilayah Jambi termasuk Kabupaten Tebo kabut asap yang disebabkan adanya kebakaran lahan baik bersumber/berasal dari Jambi ataupun dari luar Jambi, setiap tahun selalu ada/terjadi, maka menurut Majelis Hakim Tingkat Banding pidana/hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa tersebut sudah dipandang patut dan adil karena terdakwa harus sangat hati-hati dalam masa percobaan 2 (dua) tahun harus tidak melakukan tindak pidana baik terkait dengan pengelolaan lahan maupun kehidupan sehari-hari dalam masyarakat karena bila melakukan kesalahan akan dihukum tentang kesalahannya ditambah dengan pidana dalam perkara ini, itulah beban berat yang harus ditanggung oleh terdakwa dengan pertimbangan tersebut, maka keberatan Jaksa Penuntut Umum tersebut menurut Majelis Hakim Tingkat Banding haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tebo tanggal 7 Oktober 2016 Nomor 76/Pid.Sus-LH/2016/PN.Mrt, ternyata Majelis Hakim Tingkat banding tidak menemukan kekeliruan maupun kesalahan dalam mempertimbangkan unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan ke-empat surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat

Halaman 51 dari 53 Halaman Putusan Nomor: 100/PID.SUS-LH/2016/PT.JMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ karena kelalaiannya mengakibatkan dilampauinya Baku Mutu Udara Ambien yang dilakukan untuk atau atas Nama Badan Udara “ dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini dalam Tingkat banding, sehingga putusan Pengadilan Negeri Tebo tanggal 7 Oktober 2016 Nomor 76/Pid.Sus-LH/2016/PN.Mrt dapat dipertahankan dan dikuatkan dalam peradilan tingkat banding ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dijatahi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 99 ayat (1) huruf a Jo Pasal 116 ayat (1) Pasal 118 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang terkait;

### **M E N G A D I L I :**

1. Menerima permohonan banding dari terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tebo tanggal 7 Oktober 2016 Nomor 76/Pid.Sus-LH/2016, yang dimohonkan banding tersebut;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan dalam tingkat banding sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **kamis** tanggal **24 Nopember 2016** oleh kami **AGOENG RAHARDJO, SH** sebagai Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Jambi sebagai Ketua Majelis dengan **PURWONO, SH.MH** dan **PRASETYO IBNU ASMARA, SH.MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jambi Nomor: 100/PIS.SUS-LH/2016/PT.JMB tanggal **10 Nopember 2016** untuk memeriksa dan memutus perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **kamis** tanggal **1 Desember 2016** oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota serta **BUSWENDI, SH.MH**. Panitera Pengganti tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa;

**HAKIM ANGGOTA**

**HAKIM KETUA MAJELIS,**

**PURWONO, S.H., M.H**

**AGOENG RAHARDJO, SH**

**PRASETYO IBNU ASMARA, SH.MH.**

**PANITERA PENGGANTI**

**BUSWENDI, SH., MH**

Halaman 53 dari 53 Halaman Putusan Nomor: 100/PID.SUS-LH/2016/PT.JMB